

Tesis Iqbal MKn

by Iqbal Mkn

Submission date: 08-Aug-2023 03:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2143022317

File name: 198100019_Iqbal_M.Kn.pdf (463.92K)

Word count: 16275

Character count: 105695

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pertumbuhan satu fasilitas yang memiliki skema atas aktivitas perdagangan yakni perbankan. Perbankan bermanfaat guna menumbuhkan perkembangan perekonomian sosial serta mewujudkan perekonomian yang stagnan lewat bank-bank yang ada di Indonesia. Perbankan yakni jantung perekonomian yang amat krusial di Indonesia. Baik ataupun negatifnya suatu perekonomian di suatu negeri, bisa dipandang pada pertumbuhan perbankan dinegeri ini. Berlandaskan Pasal 3³⁰ UU NO 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan menyatakan maka peran pokok perbankan Indonesia ialah jadi pengumpul dana serta penyuplai uang penduduk.

Berlandaskan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU NO 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas UU NO 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, yang selanjutnya dalam penulisan penulisan ini disebut Undang-Undang Perbankan, mengutarakan maka "Perbankan merupakan sesuatu yang mempertaut mengenai bank, melingkupi kelembagaan, aktivitas bisnis, beserta teknik serta cara atas melaksanakan aktivitas bisnisnya". Sementara yang dimaksud dengan berlandaskan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan yakni badan usaha yang menghimpunkan uang atas masyarakat atas wujud simpanan serta menyuplai ke penduduk atas wujud kredit serta wujud-wujud lainnya atas rangka menumbuhkan jenjang kehidupan sosial atau dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya di Indonesia".

Penyaluran dana sebagaimana tersebut di atas, terbagi jadi dua jenis yakni dalam wujud kredit serta pembiayaan. Kredit berdasarkan ketentuan ³⁸ Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, yakni penyiapan uang ataupun tagihan yang bisa dipersamakan melalui itu. Berlandaskan kesepakatan pinjam meminjamnya diantara bank melalui sisi lainnya yang mengharuskan sisi peminjam guna membayar hutangnya sesudah kurun waktu tersendiri melalui pemberiannya bunga, sedangkan yang dituju melalui pembiayaan berlandaskan pasal 1 angka 12 merupakan penyediaannya dana ataupun tagihannya dipersamakan melalui itu berlandaskan kesepakatan diantara bank melalui sisi lainnya yang mengharuskan sisi yang dibiayainya guna mengembalikan uang ataupun tagihan ini sesudah kurun waktu tersendiri melalui upah ataupun bagi hasil.. Umumnya pembiayaan yakni dukungan pemodal guna keperluan ataupun pengadaan produk tersendiri yang mekanisme lazimnya mengikutsertakan tiga sisi yakni sisi pemberi modal, sisi penyedia produk tersendiri serta sisi yang memanfaatkannya produk tersendiri. Salah satu contoh pembiayaan yakni perjanjian pembiayaan konsumen.

Aktivitas pemberiannya cicilan serta pembiayaan yang dilaksanakan atas bank ke nasabah debitur umumnya dibutuhkan jaminan atau agunan. ⁷⁶ Jaminan menurut Pasal 1 angka 23 UU Perbankan, ialah jaminan tambahannya yang diserahkan klien debitur ke bank atas jangka pemberiannya layanan kredit ataupun. Jaminan secara teoritis terbagi kedalam dua jenis yakni jaminan perorangan serta jaminan kebendaan.

Jaminan kebendaan menurut Sri Soedwei Masjchoen Sofwan menyatakan maka jaminan kebendaan yakni tanda jadi yang berbentuk hak mutalknya ataupun

suatu bendam yang memiliki khas-khas yaitu bisa dipertahankannya atas jaminan perseroangan yakni jaminan suatu kontrak ketika yang bersedia sisi berpiutang maka ia menanggungnya pelunasan suatu hutang jika ia berhutan tak menepati keharusannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdara.

Terdapat jenis-jenis jaminan perorangan, beberapa di antaranya adalah *corporate guarantee* dan bank garansi. *Corporate guarantee* merupakan penjaminan yang diberikan oleh sebuah korporasi untuk membayar sejumlah kewajiban nasabah debitur, bila nasabah debitur tersebut mengalami wanprestasi. Sementara bank garansi merupakan semacam jaminan, di mana bank bertindak sebagai penjamin emisi. Bank memastikan terjadi ketika bank sebagai penjamin emisi diharapkan untuk memastikan pelaksanaan tertentu atau menjamin pemenuhan angsuran tertentu kepada pemberi pinjaman.¹

Jaminan kebendaan terdiri dari beberapa jenis di antaranya seperti hak tanggungan dan fidusia. ⁷¹ Pasal 1 angka 1 UU NO 4 Tahun 1996 mengenai Kebebasan Pinjaman Atas Benda-Benda Yang Berhubungan Dengan Tanah Yang Tidak Berkesudahan, disebutkan bahwa hak istimewa berutang adalah ¹⁶ hak jaminan yang dipaksakan di darat sebagaimana disinggung dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pokok Agraria, termasuk atau tidak termasuk berbagai barang-barang yang merupakan bagian yang diperlukan dari tanah, untuk pelunasan kewajiban-kewajiban tertentu, yang memberikan kebutuhan kepada bank-bank tertentu atas pemberi pinjaman yang berbeda, sedangkan Pasal 1 angka

⁴¹ 1 UU NO 42 Tahun 1999 mengenai Wali Menjamin, menyatakan bahwa wali adalah pertukaran Hak kepemilikan atas suatu barang berdasarkan kepercayaan memberikan bahwa barang yang kebebasan kepemilikannya dipindahkan sebagai bagian yang tersisa dalam kendali pemilik barang tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan wali amanat dilihat dari ⁷⁹ Pasal 1 angka 2 UU NO 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Wali, disebutkan bahwa jaminan wali amanat yakni kebebasan keamanan pada barang-barang yang dapat dibawa-bawa, baik yang jelas ataupun yang tidak berbentuk serta barang-barang yang tak dapat diganggu gugat, terutama bangunan yang tidak dapat terhambat oleh keistimewaan, bangsal sebagaimana disinggung pada ⁵² UU NO 4 Tahun 1996 mengenai Pembebasan KPR yang berada dalam kepemilikan pemberi wali, sebagai jaminan penggantian kewajiban tersedndiri, yang memberikannya tingkatan kebutuhan ke penerima amanat atas pemberi pinjaman yang berbeda.

Berkaitan dengan jaminan fidusia, didalam praktek umumnya perjanjian jaminan fidusia terdapat pada kontrak penanggung pelanggan berpa pembiayaan motor. Dalam perdagangan jual-beli kendaraan bermotor, pihak nasabah atau konsumen mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembayaran kredit dengan adanya pengajuan pembiayaan pada suatu lembaga pembiayaan atau seperti perusahaan *Multifinance*. Lembaga pembiayaan tersebut merupakan lembaga keuangan yang bergerak sebagai bidang layanan peminjaman bagi masyarakat yang pada perihalnya yakni konsumen yang mempunyai tujuan untuk pembelian suatu barang/jasa. Umumnya penggunaan layanan pembiayaan ini digunakan pada perusahaan yang menawarkan produk seperti sepeda motor, mobil, alat berat,

rumah dan lain-lain. Pada pelaksanaannya diketahui harus dilakukan dengan membuat surat perjanjian atau sebuah kontrak keuangan perusahaan melalui maksud guna membatasi akibat yang mungkin muncul akibat kelalaian konsumen dalam proses kredit.

Setiap pelanggan menginginkan kemudahan, bantuan, pelayanan cepat dan waktu singkat. Oleh karena itu, konsumen mempertimbangkan beberapa hal saat memilih lembaga keuangan yang dapat membantu mereka membeli barang konsumsi. Beberapa pertimbangan konsumen dalam memilih lembaga pembiayaan di antaranya adalah bahwa lembaga pembiayaan konsumen yang memberikan persyaratan atau ketentuan pembiayaan yang sederhana, waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan pemberian pembiayaan kepada nasabah pendek, apabila debitur memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan, maka debitur akan segera menerima pembiayaan tersebut, deposit yang diminta sesuai dengan kemampuan yang memberikan memudahkan bagi debitur serta adanya penawaran suku bunga yang rendah.

Hubungan hukum para pihaknya atas kontrak kredit kendaraan meliputi kreditur yang merupakan sisi yang memberikannya penanggung. Selanjutnya sisi pembeli yang dikatakan sebagai debitur yang merupakan pihak yang melakukan pembelian kendaraan, dan perusahaan atau *showroom* yang disebut sebagai penjual yang merupakan pihak yang menyediakan objek kendaraan.

Di samping itu, kegiatan transaksi jual-beli mobil dengan sistem pembayaran kredit kerap kali terjadi permasalahan, seperti adanya kelalaian

nasabah terhadap pembayaran melalui waktu yang sudah disetujui atas para sisi atau yang dikenal melalui istilah wanprestasi. Dalam praktek pula ditemukan bahwa terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan antara debitur dengan salah satu perusahaan pembiayaan di daerah Palopo selaku kreditur. Perjanjian pembiayaan tersebut, menggunakan pula perjanjian fidusia sebagai perjanjian jaminan guna jadi jaminan pelunasannya hutang debitur ke kreditur serta adapun objek yang dijaminan adalah berupa kendaraan bermotor milik debitur kepada kreditur.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah berupa tidak dipenuhinya pembayaran utang secara angsuran atau kredit yang telah jatuh tempo oleh debitur kepada kreditur, atau di dalam praktek sering dikatakan jadi “kredit macet”. Kredit macet dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana debitur baik perorangan ataupun perusahaan tak sanggup membayarkan kredit kepada lembaga keuangan bank ataupun non-bank tepat pada waktunya.

Kredit macet yang dialami oleh debitur sebagaimana tersebut di atas, dalam praktek sering kali sisi ketiga yang melaksanakan membayar utang debitur ke kreditur. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut berpengaruh terhadap kedudukan hukum dan dampak aturan baik atas para sisi maupun terhadap kontral pokoknya dan perjadiannya jaminan fidusia jadi perjadiannya jaminan guna manjadi jaminan pelunasannya hutang debitur ke krediturnya, sehingga hal tersebutlah yang menjadikan penulis tertarik guna melaksanakan penulisan penelitian hukum dalam bentuk tesis.

Sebelum membahas kepada pembahasan selanjutnya yaitu merumuskan sejumlah rumusan masalah, terlebih dahulu penulis memaparkan penulisan terdahulu yang serupa dengan penulisan ini, diantaranya:

- ¹⁰ 1. Tesis yang ditulis oleh Ismay Dedi, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Andalas Padang, ⁵³ pada Tahun 2018, melalui judul “Pengalihan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Terhadap Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur di PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru”. Fokus pembahasan permasalahan pada tesis tersebut adalah tentang, pertama, bagaimana pertukaran peminjam dalam persetujuan pembiayaan pembeli dengan wali memastikan objek tanpa informasi tentang pemberi pinjaman ²⁷ di PT. Buana Money Tbk Cabang Pekanbaru, serta apa saja yang menjadi kendala dan akibat hukum pemindahan peminjam dalam pengaturan pendukung pembelanjaan ke objek jaminan wali amanat ²⁷ tanpa sepengetahuan penyewa di PT. Buana Money Tbk Cabang Pekanbaru, ketiga, apa upaya untuk mengatasi hambatan pertukaran peminjam dalam pengaturan pendanaan pelanggan untuk wali amanat memastikan objek tanpa informasi penyewa di PT. Buana Uang Tbk Cabang Pekanbaru.
2. Tesis yang ditulis oleh Didik Ngudi Utomo, Program Studi Magister ⁹⁸ Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, pada ¹³ Tahun 2005 melalui judul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan konsumen Dan penyelesaian Masalahnya di Kota Semarang. Fokus pembahasan permasalahan pada tesis tersebut adalah tentang, pertama, bagaimanakah

penerapan kontral pembiayaan peanggan yang dilaksanakan diantara lembaga pembiayaan pelanggan melalui konsumennya, dan yang kedua, bagaimanakah tautan hukum diantara lembaga pembiayaan dengan pelanggan serta melalui pihak yang terkait.

Berlandaskan latar belakang yang sudah penulis jabarkan, bahwa penulis dapat merumuskannya penulisan tersebut dengan judul: **“Akibat Hukum Pembayaran Utang Debitur Oleh Pihak Ketiga Terhadap Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”**

B. Identifikasi Masalah

Berasaskan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, bahwa bisa ditariknya sejumlah indentifikasi masalah yakni diantaranya:

1. Bagaimana kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang debitur terhadap jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap jaminan fidusia akibat pembayaran utang yang dilakukan oleh pihak ketiga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ?

C. Tujuan Penulisan

Tiap-tiap aktivitas yang dilaksanakan mestinya memiliki tujuan yang mau diraih, mengenai tujuan yang hendak diraih pada penulisan tesis tersebut yakni guna:

1. Mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang debitur terhadap jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan;
2. Mengkaji serta menganalisa dampak hukum pengalihan pehutang ke sisi ketiga lewat subrogasi atas jaminan kredit yang dibebani dengan jaminan fidusia berlandaskan KUHPperdata serta ⁵² UU NO 42 Tahun 1999 mengenai **Jaminan Fidusia**.

D. Kegunaan Penulisan

Penulisan tesis ini diharapkan bisa memberikannya manfaat ataupun kegunaan baik secara teoritis ataupun kegunaan secara praktis.

1. Secara Teoretis

Temuan penulisan tersebut diinginkan bisa memberikannya tambahan sumbangan pemikiran terhadap ilmu wawasan secara umumnya serta pengetahuan ilmu hukum terutamanya terkait dengan akibat hukum pembayaran utang debitur oleh pihak ketiga terhadap jaminan fidusia pada kontrak pembiayaan kepemilikannya kendaraan. Berdasarkan KUHPperdata ⁹⁴ serta UU NO 42 Tahun 1999 mengenai **Jaminan Fidusia**.

2. Secara Praktis

- a. Temuan penelitiannya diinginkan bisa dijadikan sebagai penjelasan oleh akademisi-akademisi khususnya dosen-dosen dalam ilmu hukum terutama dalam hukum perdata Indonesia khususnya terkait dengan kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang debitur

terhadap jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan;

- b. Hasil penulisan ini diharapkan mampu dijadikan sebagai informasi oleh praktisi-praktisi hukum seperti Notaris dan Pengacara atau Lawyer dalam perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata Indonesia khususnya terkait dengan akibat hukum terhadap jaminan fidusia akibat pembayaran utang yang dilakukan oleh pihak ketiga menurut KUHPperdata; dan
- c. Hasil penulisan ini diharapkan mampu dijadikan sebagai informasi oleh semua pihak yang berkepentingan atas hasil penulisan ini terkait dengan akibat hukum pembayaran utang debitur oleh pihak ketiga terhadap jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan berdasarkan KUHPperdaa serta UU NO 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum merupakan sebuah bahasa interaksi melalui permintaan politik yang diekspresikan. Secara strategis para pelakunya sering kali menggunakan repertoar hukum yang berbeda-beda sebagai sumber untuk mencapai kekuasaan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja maka fungsi hukum atas pembangunan yakni guna menjaminnya modifikasi bisa terlaksana melalui tehknik yang tersusun.² Peralihan yang dimaksud adalah esensi atas pembangunan serta keteraturan yang merupakan

diantara peran krusial pada hukum yakni maksud kembar pada warga yang lagi membangun³.

Fungsi hukum atas pembangunan yakni guna menjaminnya maka peralihan ini terlaksana melalui tehnik yang rapih, hukum berfungsi lewat pertolongan PerUU serta putusan peradilan ataupun gabungan atas keduanya⁴. Berdasarkan Sudikno Mertokusumo, hukum berperan jadi perlindungan keperluan orang. Supaya keperluan mansuai terjaga, aturan harus dilaksanakan⁵.

Hukum wajib diorientasikan pada rangka pembentukkan maksud-maksud kemanusiaan, dari sebabnya hukum ak lainnya atas sebab adanya individual, ketiadaan manusia hukum tak butuhkan, Cuma sebab manusial itulah bahwa hukum tercipta.⁶ Nikolaas Egbert Algra mengutarakan maka atas perannya jadi penjagaan keperluan manusia, aturan memiliki maksud, aturan memiliki target yang mau diraih.

Mengenai maksud utama gukum yakni mewujudkan tatanan sosial yang terartur, mewujudkan keteraturan serta kesepadanan. Terraihnya keteraturan didalam sosial diinginkan keperluan manusia hendak terjaga. Guna meraih maksud ini hukum berperan memecah hak serta keharusan diantara perorangan didalam sosial, membaginya kewenangan serta mengaturnya tehnik memecahkannya perkara hukum beserta menjaga ketetapan hukum⁷.

3.
4.
5.

6

7

Selain itu, menurut Gustav Radbruch mengatakan maka guna mencapai maksud aturan mesti menggunakan prinsip prioritas atas tiga skor asas yang jadi maksud aturan. perihalnya sebab realitas keadilan hukum seringnya terjadi dalam pemeliharaan serta perlindungan hak serta sebaliknya. Tiga skor asas dari maksud hukum, jika terlaksana kecelakaan, seseorang harus dikorbannya, guna itu prinsip prioritas yang dipakai pada Gustav Radbruch yang mesti dilaksanakan adalah pertama, keadilan hukum, kedua, kemanfaatan hukum, dan ketiga, ketetapan hukum.

Bagi Gustav Radbruch ketiga unsur tersebut relatif, dapat dipertukarkan. Sekaligus bisa menunjukkan keadilan dan mendesak penggunaan dan penegakan hukum sampai ke ujung daerah. Di lain waktu, kepastian atau manfaat dapat ditekankan. Hubungan relatif dan cair tersebut tak memuaskannya. Meuwissen memilah kebebasannya jadi asas serta cita-cita hukum. Kebebasan tidak sewenang-wenang, karena kebebasan tidak bergantung pada apa yang kita inginkan. Tapi ini tentang menginginkan apa yang kita inginkan. Kita bisa mengasosiasikan kebebasan dengan kepastian, keadilan, kesetaraan, dan seterusnya daripada mengikuti Radbruch.⁸ Adanya sejumlah gagasan para pakar hukum mengenai maksud hukum diantaranya :⁹

1. Sunaryati Hartono, menuliskannya maka hukum jadi alat, fasilitas beserta aksi yang dipetik pemerintah guna menciptakan pembangunan nasional, berdasarkannya, tiap-tiap negeri tentunya mempunyai cita-cita ataupun

8

9

impiannya yang mesti diraih. Hukum dianggapnya jadi alat ataupun penindak berlakunya aturan yang adanya di penduduk.

2. Teguh Prasetyo, menuangkan peran ataupun maksud hukum pada tiga pengutaraan yaitu *to provide subsistence* (peran memberikannya penghidupan), *to provide security* (memberikannya penjagaan), *to attain equity* (untuk meraih kekompakkan), serta *to provide abundance* (memberikannya keberlimpahan).
3. Mochtar Kusumaatmadja yang berpendapat bahwa maksud hukum yakni guna menjaga ketertiban. Berdasarkan individu tak hendak hidup melalui benar ataupun tertib apabila tak diarahkan secara terus menerus atas hukum pada kehidupannya yang tak tertib, individual tak bisa meraih kemauan ataupun mengembangkannya

Guna meraih maksud tersebut, hukum dipercayakan untuk memisahkan kebebasan dan komitmen antara orang-orang di arena publik, memisahkan otoritas dan mengatur bagaimana mengurus masalah yang sah dan menjaga keyakinan hukum.¹⁰ Menurut Gustav Radbruch, memilah kepastian hukum, di mana terdapat dua ragam definisi kepastian hukum yaitu, pertama, ketetapan hukum dari sebabnya hukum serta kedua adalah ketetapan aturan dalam ataupun pada hukum¹¹. Peraturan yang berlaku untuk memastikan keyakinan yang sah di mata publik adalah peraturan yang membantu. Kepastian yang sah dengan alasan bahwa hukum memberikan dua usaha sah lainnya, yaitu memastikan keadilan yang sah dan hukum

¹⁰

¹¹

harus berharga. Kepastian yang sah dalam regulasi diperoleh jika dalam undang-undang tidak bertentangan dengan sistem yang logis dan praktis¹².

Kepastian merupakan merek dagang yang tidak dapat dipisahkan dari regulasi, karena regulasi tanpa nilai keyakinan akan kehilangan maknanya sehingga saat ini tidak dapat digunakan sebagai aturan perilaku bagi semua individu.¹³ Keyakinan yang sah akan menjamin seseorang untuk melakukan perbuatan sesuai dengan pengaturan yang sah secara material, namun tanpa kepastian yang sah, seseorang tidak memiliki pengaturan yang baku dalam menyelesaikan cara berperilaku. Kepastian legitimasi mensyaratkan adanya pedoman hukum dalam peraturan yang dibuatkan pada majelis yang disepakati serta definitive, sampai asas-asas ini mempunyai substansi yuridis yang bisa menjamainya kepercayaan maka keahlian hukum, jika diragukan, mesti dipatuhi.¹⁴

Kepastian hukum memberikannya penjagaan atas wewenang atas masyarakat melalui penormaan yang dituangkan dalam perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa¹⁵. Satjipto Rahardjo mengutarakan, regulasi hadir di arena publik untuk menyatukan dan mengatur kepentingan-kepentingan yang bisa saling berbenturan. Pengorganisasian keperluan-keperluan ini dilaksanakan melalui membatasinya serta menjaga keperluan-keperluan ini.¹⁶ Hukum dapat melindungi keuntungan individu dengan memberdayakan dia untuk bertindak dalam memuaskan

12

13

14

15

16

kecenderungannya. Pemberian kekuatan, atau yang sering disinggung sebagai hak ini, dilakukan dengan cara yang terukur, keluasan dan kedalamannya. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan yang sah terhadap kegiatan yang tidak menentu, dan itu berarti bahwa seseorang akan benar-benar ingin mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tersendiri.¹⁷

Salah satu figur hukum yang mengandung kepastian hukum adalah hukum perjanjian.¹⁸ pada bidang hukum perdata, hukum perjanjian yakni diantara perihal yang amat krusial serta diperlukan pada tautan-tautan hukum berkaitan dengan asset yang dilaksanakan tiap harinya. Ketentuan ini telah diatur pada *Burgelijk Wetboek* yang kemudian dikenal melalui sebutannya KUHPerdata yang bisa dipakai jadi pedoman atas menuntaskan perkara-perkara yang timbul dalam perjanjian.¹⁹

Suatu kontrak wajib melengkapi persyaratannya yakni kesepakatan para pihak, keahlian, perihal tersendiri, serta suatu akibat yang halal, seumpaman ditetapkan pada Pasal 1320 KUHPerdata, melalui dilengkapinya empat persyatan validnya kontrak ini, bahwa suatu kontrak jadi sah serta mengikat secara aturan akan para sisi yang membuatnya²⁰.

Menurut Pasal 1338 ayat (3) Hukum Umum, pengaturan harus diselesaikan dengan tulus, yang menyiratkan bahwa semua yang telah diselesaikan atau didukung oleh pertemuan, pelaksanaan setiap pencapaian harus sepenuhnya

17

18

19

20

dianggap sesuai dengan keinginan pertemuan. pada jam pemahaman. tertutup. Pencapaian perjanjian/pengertian peraturan direncanakan sebagai pelaksanaan dari perihal-perihal yang tercatat pada suatu pengaturan atas sisi yang berlangganan, yang pelaksanaannya dengan perjanjian-perjanjian sesuai dengan pengaturan yang bersangkutan. Pencapaian, pada akhirnya, adalah pemenuhan komitmen yang muncul dari pengaturan, khususnya hak istimewa dan komitmen setiap pemberi pinjaman dan pemegang utang.²¹ Pasal 1234 KUHPPerdata mengutarakan:²² “setiap kontrak yakni guna memberinya sesuatu, guna beraksi sesuatu ataupun guna tak beraksi sesuatu” Wujud prestasi melalui demikiannya berdasakan UU berbentuk memberikannya sesuatu, beraksi sesuatu ataupun tak berbuatnya sesuatu.

Aktivitas pemberiannya kredit bertautan erat melalui ada jaminannya. Istilah jaminan yakni terjemahannya pada bahasa Belanda yakni *zekerheid* ataupun *cautie*. Sedangkan istilah hukum jaminan berawal pada terjemahannya *zakerkerheidesstelling* ataupun *security law*, dalam literatur lain pun ditemukannya istilah *zakerheidsrechten* yang bisa pun diterjemhakan jadi hukum jaminan.²³ Berdasarkan Salim HS, menyatakan bahwa hukum jaminan yakni kegenapan atas kaidah-kaidannya hukum diantara pemberi serta pemeroleh jaminan atas tautannya melalui pembebanan jaminan guna meraih layanan kredit.²⁴

21

22

23

24

Protes pemahaman kredit dan pembatasan asuransi yang telah dibuat antara penagih hutang dan organisasi uang sebagai penyewa membuat pengaturan untuk mereka berdua sebagai pertemuan. Kepuasan pemahaman sebagai komitmen peminjam, antara lain, diselesaikan dengan membayar semua kewajiban/kredit kepada penyewa. Pelaksanaan perjanjian kredit pada dasarnya dapat dilakukan tidak hanya oleh debt holder yang melakukan perjanjian, tetapi juga oleh pihak luar di luar kelompok yang melakukan perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi pemegang rekening dalam memindahkan kredit pada komposisi ini, dilakukan oleh, untuk dan untuk peminjam itu sendiri, dengan membayar semua kreditnya kepada dan kepada penyewa lama dengan menggunakan uang tunai yang dipinjamkan oleh pihak luar, untuk keadaan ini pihak luar dapat diselesaikan oleh orang atau elemen yang sah.

Selanjutnya, terdapat beberapa unsur pada hukum jaminan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kaidah Hukum

Kaidah hukum pada bagian jaminan, bisa diperbedakan jadi dua ragam yakni kaidah hukum jaminan tercatat serta kaidah hukum jaminan yang tak tercatat. Kaidah jaminan tercatat ialah kaidah hukumnya yang didapat pada aturan UU, traktat serta yurudprendensi. Namun kaidah hukumny jaminan yang tak tercatat yakni kaidah hukum jaminan yang muncul, hidup serta bertumbuh atas sosial. Perihalnya terpdang atas gadai lahan pada penduduk yang dilaksanakan secara lisan.

2. Adanya Pemberi dan Penerima Jaminan

Penjamin yakni individu ataupun badan hukum yang menyampaikan pertanggungjawaban ke penerima jaminan, yang beraksi jadi penanggung yakni individu ataupun unsur sah yang memerlukan suatu kantor kredit. Orang ini secara teratur dikenal jadi peminjam. Penerima jaminan yakni individu pribadi ataupun badan yang sah yang mendapat jaminan dari penjamin, ⁵⁵ sedangkan penerima jaminan ini adalah orang pribadi atau unsur yang sah, unsur yang sah adalah badan usaha yang memberikan jabatan perkreditan, dapat berupa yayasan keuangan sebagai serta lembaga keuangan bukan bank.

²² 3. Adanya Jaminan

Dalam dasarnya, jaminan yang diserahkan ke kreditur yakni jaminan material serta imaterial. Jaminan material yakni jaminannya yang berbentuk wewenang kebendaan, misalkan jaminan pada benda bergerak serta benda tak bergeraknya. Jaminan immaterial yakni jaminannya ⁵⁹ non-kebendaan.

4. Adanya Fasilitas Kredit

Ketidaknyamanan jaminan yang dilaksanakan atas penjamin emisi bermaksud guna meraih kantor kredit pada bank ataupun lembaga keuangan bukan bank. Memberikan kredit yakni memberikan uang tunai karena kepercayaan, seperti di bank ataupun lembaga keuangan non-bank menerima maka pemegang hutang siap guna mengganti kepala serta premi. Selain itu, peminjam percaya bahwa yayasan moneter bank atau non-bank dapat memberikan kredit untuknya.

Selain unsur-unsur yang terdapat pada hukum jaminan tersebut di atas, terdapat pula beberapa asas dalam hukum jaminan di antaranya adalah sebagai

berikut: Pinjaman juga didasarkan pada kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman baru, yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman dan jaminan. Secara hukum, peran jaminan yakni guna memberikannya aturan atau pembayaran suatu utang pada kontrak utang ataupun ketetapan pelaksanaan ataupun prestasinya pada suatu kontrak, melalui cara menandatangani perjanjian jaminan lewat lembaga penjaminan yang dikenalnya pada hukum Indonesia.²⁵

Teori perjanjian yang modern condong guna menghapuskan persyaratan dormal akan ketetapan hukum serta berlebih menekankannya ke terlengkapinya ⁷⁴ rasa keadilan, konsekuensinya sisi yang mengundurkan dirinya dari perundingan tanpa adanya alasan yang patut bertanggungjawab pada kerugian yang dialami atas sisi lainnya, apabila sisi yang terakhir tersebut telah membuka rahasia penjualan, mengeluarkan tarif ataupun menanamkan modalna, sebab yakin serta menaruh pengharapannya atas janjinya yang diberi pada proses perundingan.²⁶

Perjanjian kredit persis perihalnya melalui kontrak utang piutang atau pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdara mengatur pengertian utang antara kreditur dan debitur yakni meminjamkannya sesuatu ke individual melalui kontrak maka peminjam hendak mengembalikan sejumlahnya uang yang dipinjamkan. Definisi utang berdasarkan ⁴⁷ pasal 1 angka 6 UU NO 37 Tahun 2004 mengenai **Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, yakni keharusan dikatakan atas total hutang ⁴⁴ dalam mata uang lIndonesia dan mata uang asina, baik secara terus menerus ataupun yang hendak muncul di kemudian hari ataupun kewajiban kontingensi,

25

26

⁴⁷ yang timbul karena perjanjian atau undang-undang. tidak terpenuhi, memberikan haknya ke kreditur guna memperoleh pelengkapan pada asset debitur.

F. Metode Penulisan

1. Spesifikasi Penulisan

Jenis studi ini bersifat normatif dan mengacu pada prinsip dan juga standar dalam pelaksanaan kompensasi kontrak asuransi. ¹⁰⁶ Dalam hal ini informasi yang digunakan adalah informasi hukum sekunder

2. Metode Pendekatan

Studi ini akan dilakukan dengan pendekatan normatif, hal didasarkan karena permasalahan pada penulisan bersifat *Nonjudicial Case* Studi yang merupakan permasalahan sendiri yang tidak adanya campur tangan pihak pengadilan.²⁷ Penulisan hukum normatif pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan berbagai kajian pustaka dan juga kajian yang berbentuk dokumen. Pada studi ini penulis menggunakan kajian pustaka yang merupakan berbagai aturan UU serta juga teori-teori yang bersangkutan mealui permasalahan yang hendak ditelaah.²⁸

3. Tahap Penulisan

Dalam pelaksanaannya penulisan ini akan dilakukan dengan mengumpulkan semua bahan hukum yang dibutuhkan terpaut melalui perkara yang akan dikaji. Penulisannya dilaksanakan melalui Penulisan Kepustakaan (*Library Reasearch*). Penulisan kepustakaan merupakan suatu kegiatan

²⁷

²⁸

mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Penulisan tersebut ditujukan guna meraih keterangan sekunder, melalui mengkaji literatur majalah, koran serta artikel lainnya yang bertautan melalui objek yang ditelaah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara penghimpunan informasi pada studi tersebut merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu penulisan, di mana jenis penulisan ini adalah penulisan hukum normatif. Untuk teknik pengumpulan pengolahan riset hukum, digunakan teknik dokumenter yang meliputi kajian terhadap dokumen hukum utama berupa aturan UU yang terpaut melalui penulisan tersebut serta dokumen hukum sekunder yang disediakan dalam bentuk buku referensi dan jurnal yang relevan dengan riset ini.²⁹

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam studi hukum normatif perangkat pengumpul temuan adalah berupa keterangan sekunder yang mencakup materi hukum primer serta materi hukum sekunder.³⁰

a. Bahan Hukum Primer

Yakni dokumen hukum yang mengikatnya di Indonesia. Pada penulisan tersebut dipakai, di antaranya, KUHPperdata (*Burgelijk Wetboek*), Kitab UU Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) dan UU NO 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No

²⁹

³⁰

29/POJK.05/2014 mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Secara khusus, yakni dokumen hukum yang menerangkan dokumen hukum utama. Dalam penulisan ini digunakan buku, bahan ajar, artikel internet yang berkaitan dengan akad utang serta subrogasi.

6. Metode Analisis Data

Teknik Analisa keterangan yakni syarat guna menyistematiskan serta mengklasifikasikan sejumlah dokumen hukum untuk memudahkan analisis dan pengembangan dokumen hukum. Penulisan ini menganalisis secara kualitatif penerapan hak bagi kreditur baru yang melakukan pembayaran ganti rugi yang seharusnya kewajiban debitur, dan juga melihat bagaimana status dan akibat hukum pihak ketiga (Suriani Jaya Motor) yang membayarkan uang ganti rugi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

7. Lokasi Penulisan

Penulisan ini membahas perkara yang terjadi pada Suriani Jaya Motor, yang bertempat di Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 52-38, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Adapun beberapa lokasi penulisan yang memiliki keterkaitan dalam pengumpulan data pada penulisan ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Cabang Adira Finance, merupakan perusahaan pembiayaan yang hadirnya guna melayani bermacam pembayaran misalkan motor baik baru ataupun second, yang beralamat di Jalan. Sultan Hasanuddin

Nomor 37, Pandang Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92114

- b. Suriani Jaya Motor, yang ¹⁰⁷ merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan mobil-mobil bekas layak pakai dengan berbagai macam merek yang bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 52-38, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN, HAPUSNYA PERIKATAN DAN JAMINAN SEBAGAI PEMBAYARAN UTANG

A. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdota mengutarakan maka: "Suatu perjanjian yakni suatu aksi melalui mana satu individu ataupun berlebih mengikatkan dirinya atas satu individu lainnya ataupun berlebih ". Menurut Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa:

1. Cuma menyangkut sepihak saja, perihalnya bisa dipandang pada kalimat "suatu individu ataupun berlebih mengikatkannya diri atas satu individu berlebih lainnya" kata mengikatkan dirinya berkarakter satu sisi saja, tak pada kedua belah sisi. Semestinya perumusan yakni saling mengikatkan dirinya sampai adanya consensus diantara para sisi;
2. Kata "perbuatan" pun melingkupi tanpa consensus. Definisi perbuatan termasuknya pun aksi melakukan peran tanpa kuasa. Aksi melawannya aturan yang tak mengandungnya suatu konsesus semestinya digunakan kata pengesahan;
3. Definisi perjanjian terlalu luasya, definisi perjanjian pada pasal ini yakni terlampau melimpah sebab melingkupi juga keberlangsungan pernikahan, janji nikah yang diaturnya pada lapangan hukum keluarga. Apalagi yang dituju yakni tautan diantara debitur serta kreditur pada lapangan asset saja, perjanjian yang berkarakter kebedaan, buka perjanjiannya yang berkarakter individu

4. Perumusan pasal 1313 KUHPdata ini tak dikaakan maksud melangsungkan perjanjian, sampai para sisi tak jelasnya mengikatkan dirinya guna apa.⁶²

Berlandaskan alasannya yang dikemukakan tersebut bahwa mesti dirumuskannya kembali apa yang dituju melalui perjanjian ini. Sejumlah sarjana hukum yang memberikannya definisi tentang perjanjian yakni diantaranya:

1. R. Setiawan mengutarakan maka: "Perjanjian yakni aksi hukum dimana satu individu ataupun berlebih mengikatkan dirinya ataupun saling mengikatkannya diri atas satu individu ataupun berlebih."⁶³
2. Berdasarkan Subekti arti pada perjanjian yakni "suatu kejadian di mana individual berjanji ke individu lainnya ataupun ⁴⁵ di mana dua individu ini saling berjanji guna melaksanakan sesuatu."⁶⁴

Berlandaskan definisi perjanjian diutarakan atas sejumlah sarjana hukum ini , bahwa bisa dikesimpulkan maka gagasan penulis maka perjanjian yakni suatu aksi hukum di mana satu individu ataupun berlebih mengikatkan dirinya atas satu individu ataupun berlebih, pada lapangan asset sisi yang satu berwenang pada sesuatu serta sisi lainnya berkeharusan guna melengkapi desakan tersebut.

B. Unsur-Unsur Perjanjian Dan Syarat Sahnya Perjanjian

1. Unsur-Unsur Perjanjian

- a. Unsur *Essensilia*

62

63

64

Unsur *essensilia* menurut J.Satrio yakni faktor perjanjian yang sennatiasa wajib adanya didalam perjanjian, artinya faktor ini mutlak wajib adanya pada suatu perjanjiannya, sehingga ketiadannya bahwa suatu perjanjian tak mungkin adanya. Midalkan suatu perihal tersendiri dan suatu akibat yang halal yakni unsur-unsur *essensilia* yang mutlak adanya dalam suatu perjanjian, dan apabila tak adanya bahwa perjanjiannya batal demi ukum ataupun perjanjian dianggapnya tak pernah ada.⁶⁵

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* pada suatu perjanjian yakni faktor yang telah ditentukan pada UU, akan tetapi keberadaannya bisa disingkirkan atau digantinya melalui unsur atau syarat lain oleh para pihak, untuk itu J.Satrio mengemukakan bahwa unsur *naturalia* dari perjanjian yakni faktor yang atas UU diurnya, namun atas para sisi bisa dikesampingkan.⁶⁶

c. Unsur *Accidentalia*

Komponen aksidentalialia adalah ide bawaan dari pemahaman jika telah secara eksplisit diselesaikan oleh pertemuan. Hal ini mengandung arti bahwa komponen aksidentalialia merupakan komponen resiprokal dalam suatu kesepakatan, yaitu pengaturan yang dapat diatur secara acak oleh majelis sesuai keinginan majelis dan merupakan kebutuhan

⁶⁵

⁶⁶

luar biasa yang diselesaikan bersama oleh majelis. Ilustrasi komponen *accidental* adalah pengaturan mengenai tempat dan waktu penyerahan suatu barang material dalam pengertian *deal and buy*.⁶⁷

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Persyaratan sah suatu perjanjian diatur pada ²³ Pasal 1320 KUHPerdara, yang terpecah pada 4 (empat) syarat, diantaranya yakni :

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri

Berdasarkan R. Subekti, yang dituju melalui *deal* yakni kedua subyek yang mengadakannya perjanjian ini wajib bersetuju tentang perihal-perihal yang utama atas perjanjian yang dilangsungkannya, apa yang dikehendakinya atas sisi yang satu, pun dikehendakinya atas sisi lainnya. Mereka menyetujui sesuatu yang selaras secara timbal baliknya.⁶⁸

b. Kecakapan ²⁴ untuk Membuat Suatu Perjanjian

Para sisi yang melangsungkan suatu perjanjian wajib “keahlian” berdasarkan hukum. Dalam asasnya tiap-tiap individu yang telah dewasa serta seha pikirannya yakni cakap berdasarkan.⁶⁹ Cakap bermakna memahami hendak sesuatu yang dilaksanakan beserta mendapati akibat atas perbuatan yang dilakukannya, melalui kata lainnya telah bisa mengontrol apa yang diperbuatnya beserta bisa mempertanggungjawabkannya.

67

68

69

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu perihal spesifik yakni utama perjanjian, yakni prestasi yang mesti dilengkapi pada suatu perjanjiannya serta yakni obyek perjanjian.⁷⁰ Sedikit-dikitnya obyek perjanjian wajib memiliki jenisnya tersendiri seumpama dirumuskannya pada Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara yang mengutarakan maka: “Suatu perjanjian wajib memiliki jadi utama suatu produk yang amat minim ditetapkan jenisnya” serta ayat (2) mengutarakan maka: “Tidaklah jadi halangan maka total produk tak tentuk, asal saja total ini selanjutnya bisa ditetapkan ataupun ditaksir.”

d. Suatu Sebab yang Halal

UU tak memberinya definisi kausa ataupun akibat serta yang dituju melalui kausa pada perihalnya bukan hukum serta dampak, namun isi ataupun tujuan pada perjanjiannya, melalui demkiannya yang dituju melalui akibat (*oorzaak/causa*) bukanlah tentang sesuatu yang mengakibatkan individual membuatnya perjanjian namun isi perjanjiannya itu sendiri. Isi perjanjiannya wajib memuatkan akibat ataupun kausa yang diizinkan.

Berlandaskan paparan persyaratan sahnya perjanjian yang sudah diterangkan tersebut, bahwa terpaut melalui persyaratan pertama serta kedua dinamakannya melalui syarat obyektif. Terpaut dengan syaratnya subyektif

70

ini, jika tak dilengkapi, bahwa dampak hukumnya yakni perjanjiannya jadi bisa dibatalkan. Maknanya para susu wajib melengkapi faktor tersebut, di mana pengesahan ataupun faktor kecakapan wajib dilengkapi, bisa dibatalkan membawa konsekuensinya, maka perjanjian ini sudah membawa kausa atas para sisi maka atas perjanjiannya, sejak adanya gugatan ataupun vonis peradilan atas perjanjian ini jadi bisa dibatalkannya, sebab adanya gugatan ataupun vonis peradilan ini, bisa dimintakan pembatalan dari diantara sisi, misalkan guna belum pintar berdasarkan hukum diutarakan atas orang tua ataupun wali, ataupun ua sendiri jika telah cakap.⁷¹⁾

Namun jika persyaratan obyektif tak dipenuhi, bahwa perjanjian ini dampaknya batal demi hukum, yang membawanya konsekuensi maka pada sejak awal perjanjian ini jadi tak membahwa dampak hukum apa-apanya, sebab perjanjianya sudah berlawanan melalui UU, keteraturan umum ataupun kesesuaian, jadi secara yuridis atas awal tak adanya suatu perjanjian serta tak adanya juga suatu perikatan diantara individu-individu yang bertjuan membuat perjanjiannya serta dengan demkiannya taklah bisa sisi yang satu menuntut sisi lainnya didepan hakim, sebab asas hukumnya tak ada.⁷² Perjanjian dalam utamanya bisa dibuatnya independent, ak dependen wujud, serta teraih tak secara formal, namun pas lewat consensus belaka, seumpama ditegaskannya pada Pasal 1320 KUHPerdara maka pertujuan atas para sisi, yang beradakan pada perjanjian, mengikat akan para sisi. Setuju pada mereka

71

72

yang mengikatkan dirinya yakni perihal yang krusial atas perjanjiannya, sampai melalui kata setuju ini, perjanjian melengkapi kevalidan sampai bisa mengikat sisi-sisi yang membuatnya.⁷³

C. Beberapa Macam Perjanjian

1. Perjanjian Pinjam-Meminjam

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa perjanjian Pinjam Meminjam termasuk dalam Perjanjian Bernama sebab ia sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk UU, sehingga pinjam meminjam merupakan salah satu jenis perjanjian⁷⁴. Hal ini telah ditegaskan dalam Bab Ketiga belas KUHPerdota tentang Pinjam Meminjam, di mana pada Pasal 1754 menyebutkan bahwa:

“Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁷⁵

Adapun hubungan hukum yang terjadi karena perbuatan pinjam meminjam sudah ditegaskan pada Pasal 1755 KUHPerdota yang disimpulkan bahwa ikatan hukum yang terjadi adalah di mana terdapat pihak pemberi pinjaman yang menyerahkan suatu barang kepada pihak penerima pinjaman dengan perjanjian, sehingga membuat pihak penerima pinjaman mendapatkan objek atau barang yang dipinjam dan memberikan tanggung

73

74

75

jawab pada pihak penerima pinjaman untuk mengganti sebagaimana ketentuan perjanjian dibuat.⁷⁶

Pemberi pinjaman disebut sebagai “kreditur” yang merupakan pihak yang mempunyai objek perjanjian. Berlandaskan ketetapan UU NO 37 Tahun 2004, menjelaskan bahwa yang dituju melalui kreditur adalah individu yang memiliki hutang sebab perjanjiann serta UU yang bisa di tagih di muka pengadilan.⁷⁷ Sedangkan penerima pinjaman disebut juga debitur yang merupakan pihak yang memerlukan objek pinjaman. Debitur merupakan individu yang memiliki hutang sebab perjanjian ataupun UU yang bisa ditagihnya dimuka peradilan.⁷⁸

Kedua sisi di atas memunculkan suatu tautan hukum melalui adanya persetujuan guna melaksanakan perjanjian yang obyeknya berbentuk dana, serta menetapkan faktor-faktor jalannya, keharusan sisi debitur pada cara pelengkapan perjanjian misalkan penentuan bunga yang harus dilunasi atas debitur serta pun penentuan denda yang seluruhnya disetujui berbarengan diantara debitur serta kreditur.

Dalam perjanjian pinjam meminjam juga tidak lepas dari wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur terhadap tanggung jawabnya pada

76

77

78

pembayaran.⁷⁹ Hal ini juga diterangkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, selain itu menurut R. Subekti perbuatan wanprestasi meliputi, diantaranya:⁸⁰

1. Tak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dalam suatu perjanjian
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tak sebagaimana dengan yang dijanjikan
3. Melaksanakan pembayaran tetapi terlambat
4. Melanggar ketentuan yang berlaku dalam syarat perjanjian.

Dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam uang terdapat setidaknya tiga wujud wanprestasi yakni:⁸¹

1. Utang tidak dikembalikan sama sekali

Seorang Debitur yang tak bisa mengembalikannya hutang sama sekali, sering dikatakan debitur nakal, sebab dianggapnya telah tak memiliki itikad baik pada penerapan perjanjian, dan perlu dicari penyebabnya.

2. Mengembalikan utang hanya sebagian

Penggantian kewajiban untuk keadaan tersebut bisa berbentuk pengembalian yang tidak lengkap ataupun sangat besarnya, yang pasti masih adanya kewajiban yang tersisa. Bisa juga hanya kewajiban pokok yang dikembalikan, sedangkan bunganya tidak pernah dibayar, atau sebaliknya, bunganya saja yang dibayar sedangkan kewajiban

79

80

81

pokoknya tidak dibayarkan. Dalam istilah perbankan hal ini dikenal sebagai "kredit macet".

3. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

Tentang terlambat waktunya, adanya dua ragam yakni waktunya sebentar pada hitungan hari ataupun bulan serta waktu tergolong lama misalkan tahunan.

Kemudian jika debitur sudah dikatakan wanprestasi, bahwa pihak yang perikatannya tidak dipenuhi memiliki beberapa pilihan sebagaimana dalam Pasal 1267 KUHPPerdata yang menyebutkan: "tidak dipenuhi, bisa memilah; memaksa pihak yang lainnya guna melengkapi persetujuan, apabila perihalnya masih bisa dilaksanakan, ataupun mendesak pembatalan persetujuan, melalui pergantiannya tarif, kerugiannya serta bunga". Di mana dalam kondisi seperti ini, kreditur mempunyai pilihan terhadap perjanjian dengan hak, di antaranya: ⁴⁵ 1) Hak menuntut pemenuhan perikatan; 2) Hak pemutusan perikatan; 3) Hak menuntut ganti rugi; 4) Hak menuntut pemenuhan perikatan disertai ganti rugi; dan 5) Hak menuntut pembatalan perikatan dengan ganti rugi.⁸²

2. Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian diartikan atas R. Subekti jadi kejadian yang mana individual berjanji pada individu lainnya ataupun keduanya saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Gagasan senada diutarakan Wirjono Prodjodikoro, menurutnya perjanjian jadi tautan hukum terpaut melalui asset

pada dua sisi, yang mana satu sisi berjanji untuk melangsungkan ataupun tak melakukan sesuatu serta sisi lainnya berwenang meminta penerapan pada janji ini.⁸³

Didalam hukum positif, rumusan perjanjian didapat atas ⁶ Pasal 1313 KUHPerdota bahwa "Suatu persetujuan yakni suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih" selaras uraian, arti pada persetujuan yakni kelakuan hukum pada satu individu ataupun berlebih yang saling mengikatkan dirinya atas sisi lainnya untuk melakukan sesuatu perihal selaras persetujuan berbarengan .

Perjanjian kredit bank dalam prinsipnya tak berlainan melalui perjanjian pada biasanya, terutamanya terpaut melalui syarat validnya perjanjian selaras ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota, yang memperbedakan yakni objek perjanjian yang ialah peminjaman dana melalui memberinya bunga. Sebagai perjanjian kredit bank jadi perjanjian pinjam meminjam dana diantara bank serta klien berlandaskan kesepakatan adanya imbalan berbentuk bunga ketika klien mengembalikan ataupun membayarnya pinjaman ini. Bisa dimaknakan perjanjian kredit jadi tautan hukum pada wujud pinjam-meminjam, pada perihalnya bak ini bank sebagai pemberi pinjaman ke klien selaku pemeroleh pinjaman membedakan adalah obyek perjanjiannya yang merupakan peminjaman.

Sutan Remy menyatakan bahwa perjanjian kredit yakni suatu kontrak yang terlaksanan diantara bank yang beraksi selaku kreditur serta klien selaku debitur terpaut melalui adanya penyediaan dana ataupun tagihan di mana debitur ini berkeharusan guna mengembalikannya ataupun membayarkan pinjaman atas kurun waktu tersendiri melalui sejumlahnya bunga, imbalan ataupun bagi hasil profit.⁸⁴

Dalam praktek penerapan pemberian kredit, terkait dengan wujud kontrak kredit yang bisa dipakai, terbagi menjadi dua bentuk, di antaranya adalah sebagai berikut: ⁸⁵

¹⁰
a. Perjanjian kredit dibuat dalam bentuk di bawah tangan

Wujud perjanjian kredit di bawah tangan ini pada wujud perjanjian baku (*standaardform*), pada perihalnya bank sudah mempersiapkan serta membuat kontrak yang selanjutnya diberi ke klien guna dikaji lebih dulu sebelum disetujui berbarengan pada wujud tandatangan perjanjian kredit. Tentunya sebab pada wujud kontrak baku yang telah jadi, telah adana klausul kontrak yang juga atas wujud bakum sampai susah diubahnya atas klien. Pada konteks tersebut ketidakseimbangannya yakni letak klien yang tak membuat serta bernegosiasi tentang isi perjanjian kredit sebab wujudnya telah baki. Tetapi pada perihalnya kelien masih diberikan peluang guna mengkaji isi perjanjian kredit, jika klien berkenan serta memintanya. Pada perihal

84

85

adanya suatu klausul yang diharapkan klien guna diubah, masih memungkinkannya terjadi nego namun hasil akhirnya memang tetap ada.

- b. Perjanjian kredit dibuat ¹⁰ dalam bentuk akta notariil

Perjanjian kredit yang dibuatnya secara akta notariil, penerapan pembuatan kontraknya dilaksanakan atas notrais. Bank membuat orderan ke notaris guna membuat serta mempersiapkan kontrak kredit. Dalam asasnya kontrak kredit secara akta notariil tersebut esensi beserta isinya setara melalui perjanjian secara dibawah tangan, maknannya asas perjanjian kredit dibawah tangan inilah yang dibuat forman oada wujud akta notariil. Tentunya seluruh mekanismenya tak berlainan melalui kontrak yang dibuat secara di bawah tangan. Maknnya, kontrak kredit notariil tersebut apabila dilaksanakan pergantian tetap memungkinkannya melalui kesepakatan bank. Pada konteks tersebut, sisi notaris jadi pejabat umum karakternya Cuma menengahi keperluan para sisi saja, pada makna Cuma membuat serta mempersiapkan kontrak kredit pada wujud akta notariil, di mana seluruh hasilnya tetap dalam kesepakatan para sisi atas perjanjian.

D. Hapusnya Perikatan

1. ²⁴ Karena Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerduta)

Definisi pembayaran bisa dikesimpulkan berdasarkan Pasal 1383 KUHPerduta, mengenai perikatan guna melaksanakan sesuatu, serta Pasal 1384 KUHPerduta mengenai perikatan guna memberikannya sesuatu di mana

kedua pasal ini bisa disimpulkan bahwa pembayaran merupakan setiap pelengkapan perikatan apa pun wujud pada karakter prestasinya. Perihal-perihal yang wajib diperhatikannya bertautan melalui pembayaran yakni siapa yang harus melaksanakan pembayaran, siapa yang bisa melaksanakan pembayarannya, ke siapa pembayaran wajib dilaksanakan, di mana pembayaran mesti dilaksanakan serta kapan pembayaran mesti dilaksanakan.⁸⁶

2. Subrogasi

Subrogasi pada dasarnya adalah perubahan kreditur, namun perjanjian serta isinya tak mengalami perubahan. Tentang program atau proses subrogasi, ada banyak ide. Misalnya, gagasan maka melalui melakukan pembayaran, perjanjian diantara debitur lama padam dan dihidupkan kembali untuk kepentingan debitur baru bagian lain. Pemikiran ini senada dengan perkataan R Subekti yang dikemukakan oleh Suharnoko dan Endah Hartati di mana dalam subrogasi dijelaskan bahwa dalam subrogasi, utang lama dihapuskan walaupun cuma sedetik, kemudian dihidupkan lagi untuk kepentingan kreditur baru.⁸⁷

Prinsip subrogasi pada dasarnya adalah hak untuk menanggung kerugian saja, dan bertanggung berhak atas semua keuntungan yang timbul dari kerugian itu. Subrogasi memiliki sifat sebagai berikut: ⁸⁸

⁸⁶

⁸⁷

⁸⁸

1. Subrogasi merupakan perjanjian tambahan, di mana perjanjian dialihkan kepada kreditur baru setelah perjanjian utama;
2. Subrogasi memiliki ketentuan bahwa utang lama dibatalkan dan utang baru dibiayai kembali untuk digunakan;
3. Pada Subrogasi pembayaran utang dilakukan oleh pihak ketiga.
4. Usulan subrogasi tidak mewajibkan penggunaan akta, kecuali subrogasi yang berasal dari jaminan kreditur menunjuk pihak ketiga untuk melunasi utang-utang yang terutang kepada kreditur;
5. Pelaksanaan ⁶¹ subrogasi harus ditegakkan dengan tegas karena tujuan pembayaran pihak ketiga kepada pemberi pinjaman adalah untuk memulihkan permasalahan utang peminjam lama; dan
6. Pembayaran harus dilakukan dengan tepat waktu.

⁸ Subrogasi adalah substitusi atau penggantian hak kreditur oleh pihak ketiga. Hak kreditur adalah hak yang dimiliki kreditur terhadap krediturnya, sedangkan pihak ketiga adalah orang-orang yang bukan debitur maupun kreditur. Pihak ketiga mendapat diskon karena melunasi utangnya. ¹¹⁹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengurangan tersebut merupakan hasil pembayaran utang yang dilakukan oleh pihak ketiga. ²⁶ Namun, tidak semua pembayaran pihak ketiga dikenakan diskon. Adapun kemungkinan yang dapat terjadi terkait pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebagai berikut: ⁸⁷ ⁸⁹

1. Pihak ketiga (tidak terlibat dalam hubungan kreditur-debitur) melakukan pembiayaan karena menganggap dirinya adalah debitur yang memiliki utang. Dengan demikian, kewajiban tidak berakhir karena tidak ada kesepakatan antara pemberi pinjaman dan penerima pembayaran. Orang yang berpendapat bahwa ia berutang uang dan melunasinya berhak menuntut pelunasan (Pasal 1361 KUH Perdata).
2. Pihak ketiga merupakan individu yang tidak memiliki keterkaitan hubungan dengan kreditur ataupun debitur di mana melakukan pembayaran karena pihak ketiga merupakan pihak yang bertanggung setelah pengalihan kredit.
3. Pihak ketiga dengan rela dan juga secara berakal bertanggung jawab akan utang orang lain, di mana terkait dengan tanggung jawab itu, utang debitur lunas dan perjanjian antara kreditur dan debitur batal. Pada prinsipnya, pihak ketiga tidak menerima keuntungan dari pembayaran tersebut.
4. Pihak ketiga membayar secara sukarela untuk melindungi kepentingan khusus mereka. Jika debitur yang sebenarnya menjadi pailit atau melakukan wanprestasi, maka pemilik atau kreditur mengancam bahwa barangnya akan disita dan dilelang. Pihak ketiga di atas dapat diam dan menanggung risiko yang disebutkan di atas. Jika dia memutuskan untuk melunasi hutang debitur, dia menyimpan bunganya, yang dapat dinilai dengan tarif yang lebih tinggi. Dengan pembayaran ini, utang kreditur dan debitur dilunasi dan kontrak dibatalkan. Namun pada pihak ketiga,

undang-undang memberikan hak kepada debitur untuk mendapat penyelesaian baru (baru berarti tidak berdasarkan perjanjian lama yang telah dihapus) (Pasal 1208 dan 1839 KUH Perdata). Artinya, pembayaran pihak ketiga menimbulkan kontrak baru antara pihak ketiga dan debitur.

Berdasarkan hal di atas maka pengalihan hutang dapat diperoleh oleh badan lain, karena utang debitur telah ditangguhkan, sehingga pihak ketiga dapat memperoleh hak kreditur hanya sebanding dengan jumlah utang debitur (Pasal 1403 KUH Perdata). Sebagaimana telah dijelaskan di atas, akad antara debitur dan pemilik tidak batal, oleh karena itu semua aksesoris dan janji yang ditambahkan pada akad lama tidak batal dan diberikan kepada kreditur baru (ketiga). Jika kreditur telah berubah, pengalihan itu tidak mempengaruhi kewajiban debitur. Hak pihak ketiga secara logis mengarah pada perolehan hak baru oleh pihak ketiga berdasarkan pembatalan hak kreditur.

Hasil subrogasi yang sah adalah penukaran piutang bos pinjaman kepada pihak luar yang melakukan cicilan. Pemahaman pinjaman tunai adalah pemahaman utama oleh dan oleh, sering diikuti dengan membatasi sertifikasi. Pemeriksaan ini berpusat pada jaminan wali. Sehubungan dengan wali, ada batasan bahwa wali amanat mengikuti barang yang ada ²⁶ di tangan siapa pun barang itu berada kecuali jika disebut semacam saham, di mana ketentuan tersebut lebih menjamin kepentingan kreditur ataupun pihak ketiga yang melakukan subrogasi.⁹⁰

90

Pada dasarnya ⁷⁷ unsur-unsur dalam subrogasi adalah Seharusnya ada lebih dari 1 bos pinjaman dan 1 peminjam yang sama dan ada cicilan dari pemberi pinjaman baru ke pemberi pinjaman lama. Subrogasi otoritatif dianggap substansial, sistem yang menyertainya harus diikuti: 1) Uang muka harus ditentukan dengan akta yang dapat dipercaya; 2) Akta harus masuk akal tentang berapa banyak uang muka, dan mengurus hutang pemegang rekening yang diharapkan; lebih lanjut, 3) Kuitansi tersebut harus memuat penjelasan bahwa kewajiban pembayaran tunai yang diserahkan kepada penyewa adalah pembayaran tunai dari pihak luar. Alasan yang sah untuk subrogasi telah ³¹ diatur dalam Buku III Hukum Umum, Pasal 1400 sampai Pasal 1403.⁹¹

3. ²⁰ Novasi

Pembaharuan hutang yakni suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk menghapuskan suatu perjanjian yang telah adanya serta sekaligus menjadikan perjanjian itu perjanjian baru. Jadi akibat dan suatu novasi adalah hapusnya perjanjian yang lama dan timbulnya perjanjian baru. Syarat untuk adanya pembaharuan hutang adalah ada perjanjian yang mendahului pembaharuan hutang tersebut, ada perjanjian baru yang diadakan sebagai pengganti dan perjanjian lama, ada hubungan kausal antara hapusnya perjanjian lama dengan timbulnya perjanjian yang baru. Ada kehendak untuk mengadakan suatu novasi.⁹²

4. Pembatalan Perikatan

⁹¹
⁹²

Pasal 1446¹¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Umum menentukan bahwa “semua pengaturan yang dibuat oleh anak³ di bawah umur atau orang yang ditempatkan di bawah perwalian adalah tidak sah dan batal, dan untuk dakwaan yang dicatat oleh atau dari pihak mereka, dinyatakan tidak sah dan batal, semata-mata⁵⁵ berdasarkan ketidakberdayaan untuk – kedewasaan atau perwalian, dan pengaturan yang dibuat oleh wanita yang sudah menikah dan oleh anak di bawah umur yang telah mendapat penjelasan korespondensi dengan orang dewasa, tidak sah dan batal, pada dasarnya pengaturan ini melewati kekuatan mereka”.⁹³

E. Jaminan Sebagai Pembayaran Utang

1. Jaminan Umum

Jaminan ini merupakan jaminan umum dan bentuk jaminannya telah ditetapkan pada UU tanpa adanya perjanjian pada para sisi. Jaminan umum yang dituju sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata pada pokoknya mengutarakan maka semua kekayaan di berhutang baik yang bergerakanya ataupun tak bergerak baik yang telah ataupun yang hendak adany diselanjutnya hari jadi tanggungan dan menjadi jaminan atas seluruh utang debitur walaupun benda atau kekayaan tersebut tidak diserahkan.⁹⁴

Pasal 1131⁶ KUH Perdata kemudian melanjutkan bahwa harta tersebut menjadi jaminan bersama bagi setiap orang yang berutang; pembayaran dari

⁹³

⁹⁴

penawaran barang-barang ini dipisahkan oleh keseimbangan, yaitu, seperti yang ditunjukkan oleh ukuran masing-masing piutang, kecuali jika ada tujuan substansial di balik melebihi semua yang lain di antara bank. Sertifikasi umum mulai dari undang-undang sebagaimana ditentukan dalam ³⁴ Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Umum dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Adat memiliki kekurangan yang sangat penting sejauh kemampuannya untuk mengurus kewajiban pemegang utang (pihak yang berkewajiban) dalam hal peminjam wanprestasi. . Kekurangan secara keseluruhan memastikan bahwa semua sumber daya pemegang rekening dipaksakan, jika berapa banyak sumber daya pemegang hutang tidak cukup untuk mengurus kewajiban yang sangat besar, maka untuk menerka masalah ini, opsi yang digunakan adalah dengan menggunakan jaminan luar biasa yang item adalah benda yang memiliki tempat dengan peminjam tertentu sehubungan dengan ekspansi.⁹⁵

Artinya jaminan umum yang tersirat dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bersifat ¹⁰⁴ *regelend recht* sehingga dapat disimpangi oleh para pihak agar mendapatkan *privilege* atau keistimewaan untuk didahulukan pembayaran piutangnya dari kekayaan debitur Saat terjadi wanprestasi dengan cara dilakukan dengan kesepakatan para pihak, antara lain dapat melalui mekanisme gadai dan hipotek atau hak tanggungan. Dengan demikian para kreditur yang telah mendapatkan keistimewaan, ia tidak terkena

ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang memosisikan seluruh kreditur sama.⁹⁶

Terlepas dari jaminan umum yang ditunjukkan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kode Umum, memastikan bahwa tidak diatur oleh peraturan yang berbeda adalah kebebasan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam berbagai pasal Kode Umum, seperti dalam kontrak penyewa, kontrak, bezitter asli, secara penuh pengaturan otoritas hukum, tentang pengaturan kerja dalam Crook Code serta lainnya.⁹⁷

67

2. Jaminan Khusus

Jaminan luar biasa adalah jaminan yang timbul (terjadi) karena secara tegas disetujui oleh para pihak (pemberi pinjaman dan peminjam). Pengaturan sertifikasi yang luar biasa diinginkan oleh pemberi pinjaman karena sertifikasi umum tidak memberikan kesan bahwa semuanya baik-baik saja dengan dunia. Sertifikasi unik difokuskan pada barang-barang luar biasa yang dimiliki oleh orang yang berhutang (standar kekuatan) dan hanya berlaku untuk penyewa (luar biasa) tertentu. Bank berdiri teguh pada hak keamanan yang unik memiliki pijakan kecenderungan (nonconformist). Artinya, kepuasan hak istimewa penyewa yang luar biasa membayangi bos pinjaman yang berbeda. Kepastian unik dapat bersifat material (zakenlijk recht), yang dititikberatkan pada barang tertentu dan dapat juga bersifat individual (persoonlijk recht) yang dititikberatkan pada individu tersendiri.⁹⁸

⁹⁶

⁹⁷

⁹⁸

Bentuk jaminan khusus bisa diperbedakan jadi dua ragam diantaranya yakni:

a. ⁶ Hak Jaminan Bersifat Perorangan (*Persoonlijke Zekerheidsrechten*)

Jaminan ini terjadi dengan cara kreditur meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur dalam membayar utang-utangnya kepada kreditur jika debitur lalai atau wanprestasi. Jaminan dapat dilakukan melalui perjanjian penanggungan seperti jaminan perorangan atau *borgtocht* (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), dan garansi bank (*bank guarantee*).⁹⁹

- 1) Jaminan Perorangan (*Borgtocht*). Sertifikasi individu memastikan bahwa membuat ³⁸ hubungan langsung dengan individu atau pihak luar tertentu sehingga mereka tidak memberikan kebebasan kebutuhan untuk item tertentu, karena sumber daya pihak luar dijamin untuk pelaksanaan komitmen. Jaminan ini dilakukan antara bank dan pemegang utang. Kehadiran jaminan individu tergantung pada pengaturan Pasal 1820 Kode Umum. Pasal tersebut menyatakan bahwa penjaminan adalah persetujuan dengan pihak luar untuk melayani peminjam untuk mengikatkan diri untuk memenuhi pengertian dalam hal orang tersebut tak melengkapinya.¹⁰⁰

⁹⁹
¹⁰⁰

2) Jaminan Perusahaan (² *Corporate Guarantee*). Pada dasarnya tidak ada perbedaan unik antara borgtocht dan corporate assurance. Keduanya dijamin diberikan kepada pihak luar untuk memastikan pembayaran kewajiban debt holder kepada bos pinjaman. Perbedaan utama terletak pada siapa yang diberikan jaminan oleh orang luar. Jika dalam borgtocht orang yang memberikan penjaminan adalah orang perseorangan (manusia), sedangkan dalam penjaminan korporasi orang yang menjamin penggantian kewajiban adalah substansi yang sah, baik sebagai organisasi risiko terbatas, bank atau yayasan penjaminan. (*surety bond*).¹⁰¹

b. ³⁰ Hak Jaminan Bersifat Kebendaan (*Zakelijke Zekerheidsrechten*)

Hak jaminan ini terjadi dengan cara kreditur meminta benda-benda tertentu milik debitur yang diperjanjikan sebagai jaminan atas utang debitur. Pembebanan benda sebagai jaminan dapat dilakukan melalui gadai, fidusia, hipotik maupun hak tanggungan.¹⁰²

1) Hak Tanggungan

Keistimewaan kontrak adalah kebebasan rasa aman yang ¹⁶ dipaksakan di darat sebagaimana disinggung dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pokok Agraria. Kebebasan kontrak akan dibuat dan mengikat pertemuan sejak pendaftaran selesai. Hak ini disimpan dalam buku tanah

¹⁰¹

¹⁰²

pinjaman rumah. Dengan demikian, tanggal lahir adalah tanggal pinjaman rumah disimpan dalam buku tanah pinjaman rumah. Tanggal buku tanah KPR adalah hari ketujuh setelah penerima menyelesaikan arsip yang diharapkan untuk pendaftaran. Selanjutnya, tanpa pendaftaran, jaminan material pinjaman rumah tidak akan pernah terpikirkan dan tidak akan bertambah untuk pertemuan sehingga posisi bank tetap sebagai penyewa sekaligus.

2) Jaminan Fidusia

Pengertian fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sementara pengertian jaminan fidusia menurut ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa “jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan”.

Berdasarkan ketentuan ¹⁷ pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dapat diketahui beberapa unsur dalam jaminan fidusia, di antaranya adalah sebagai berikut: ¹⁰³

- a. Memiliki hak jaminan kebendaan
- b. Memiliki Objek, yaitu benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan (khususnya bangunan) dan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud
- c. Objek tetap berada di bawah "penguasaan Pemberi fidusia" artinya bahwa benda yang menjadi Objek jaminan diserahkan secara *constitutum possessorium* (benda jaminan tetap dikuasai debitur)
- d. Objeknya memiliki fungsi sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.
- e. ⁷² Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berikut ini merupakan subjek dan objek daripada jaminan fidusia di antaranya adalah: ¹⁰⁴

- a. ³⁸ Subjek Jaminan Fidusia

Subjek atau para pihak dari jaminan fidusia adalah setiap orang yaitu orang perseorangan atau badan hukum. Namun, apabila digolongkan maka para pihak dari Jaminan fidusia terdiri dari dua, yaitu ¹³ pemberi fidusia, adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik

¹⁰³

¹⁰⁴

benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penerima fidusia, adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

b. Objek jaminan Fidusia

Dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Sertifikasi Wali Amanat, maka keseluruhan barang yang menjadi objek jaminan wali adalah barang-barang yang dapat dibawa-bawa yang terdiri dari barang-barang persediaan, barang dagangan, piutang, alat-alat mesin, dan kendaraan bermotor, oleh karena itu untuk memenuhi perkembangan zaman. kebutuhan masyarakat, sesuai dengan peraturan ini objek wali amanat diberikan kepentingan yang luas, yaitu barang-barang bergerak tertentu yang jelas atau tidak material, dan barang-barang yang jelas yang tidak dapat dibebani dengan hak istimewa kontrak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Kebebasan pinjaman rumah.

Mengingat pasal 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Penjaminan Wali Amanat, dinyatakan bahwa peraturan ini tidak menjadi masalah bagi kontrak-kontrak yang berhubungan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan dan pedoman yang bersangkutan menetapkan bahwa jaminan untuk pasal-pasal tersebut harus didaftarkan. , Pinjaman rumah pada kapal terdaftar dengan jumlah bruto 20 (dua puluh) M2 atau lebih, kontrak pesawat dan pinjaman rumah.

BAB III

115 PERJANJIAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA

A. Pinjaman Uang Melalui Perusahaan Pembiayaan (*Finance*) Dengan Jaminan Fidusia

10
Uraian Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ POJK. 05/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menerangkan jika industri pembiayaan teruji berfungsi bernilai dalam pembagian basis daya finansial pada pelaksana usaha warga 12 Indonesia, baik dengan penyediaan pembiayaan atas beberapa barang produktif yang diperlukan oleh pelaksana usaha ataupun beberapa barang konsumtif yang selaku keinginan warga, yang pada kesimpulannya hendak mendesak terbentuknya kenaikan kegiatan ekonomi dalam warga Indonesia, dan pada lain sisi, terwujudnya perusahaan industri pembiayaan yang kuat, kontributif, inklusif, serta berkontribusi guna melindungi sistem finansial yang konstan serta berkepanjangan akibatnya mampu meminimalisir kerentanan kestabilan sistem finansial Indonesia kepada gejolak finansial yang memungkinkan terjalin di era yang akan datang..

Berikutnya, dalam bagan tingkatkan kedudukan perusahaan perseroan pembiayaan, dibutuhkan terdapatnya terobosan-terobosan penting yang sanggup meluaskan pengganti aktivitas usaha oleh industri pembiayaan demi memberikan ketersediaan akses permodalan paling utama kepada warga yang sedang 12 menghadapi keterbatasan akses dalam pilihan permodalan. Kegiatan memperluas suatu usaha permodalan diharapkan sanggup membantu industri pembiayaan

sebagai lebih berdaya guna dalam mendistribusikan modal, dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian global, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan yang komprehensif di bidang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, antara lain mengenai kegiatan usaha, tingkat kesehatan, sumber pendanaan, dan kerja sama pembiayaan. Penyesuaian kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan pengaturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum, yang dapat meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan dalam sistem perekonomian nasional, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

⁶⁶ Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang kemudian disebut POJK-PUPP, menyatakan bahwa ⁴⁹ “dalam hal pembelian dengan pembayaran secara angsuran untuk pengadaan barang, kepemilikan objek pembiayaan dalam perjanjian beralih dari penyedia barang kepada debitur”. Pasal 15 ayat (1) POJK-PUPP ⁷ menyatakan bahwa “seluruh perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan debitur wajib dibuat secara tertulis”. Pasal 16 POJK-PUPP ayat (1) huruf j ⁷⁰ menyatakan bahwa “klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam kegiatan pembiayaan”. Berdasarkan ketentuan

POJK-PUPP sebagaimana tersebut, terlihat bahwa dalam perjanjian pembiayaan dapat menggunakan ⁹⁹ jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan hutang debitur kepada perusahaan pembiayaan (sebagai kreditur).

Kontrak pembiayaan konsumen ialah kontrak yang terjalin oleh beberapa pihak, yakni ³ antara pihak industri pembiayaan konsumen selaku pemberi pinjaman dengan pihak konsumen selaku akseptor pinjaman. Kontrak ini tertuju guna memberikan sarana permodalan pada konsumen dalam wujud penyediaan anggaran guna pembelian alat transportasi bermotor dengan dasar keyakinan jika konsumen hendak memenuhi isi kontrak pembiayaan konsumen dengan melakukan kewajibannya berdasarkan dengan periode masa yang sudah disetujui.¹⁴⁸

Selain itu pada ²³ pembiayaan konsumen terdapat tiga pihak yang terlibat di antaranya adalah perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, seseorang yang menggunakan fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan yang biasa disebut sebagai debitur, dan ketiga adalah perusahaan penyedia barang sebagai pihak yang menyediakan barang-barang yang menjadi kebutuhan daripada debitur, di mana dalam perjanjian pembiayaannya adapun yang terlibat adalah antara kreditur dengan pihak debitur.

Pada dasarnya melakukan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan mewajibkan suatu perjanjian yang melibatkan debitur dengan perusahaan perusahaan pembiayaan. Di mana, dalam perjanjiannya paling sedikit memuat:¹⁴⁹

148

149

1. Jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;
 2. Nomor dan tanggal perjanjian;
 3. Identitas para pihak;
 4. Barang atau jasa pembiayaan;
 5. Nilai barang atau jasa pembiayaan;
 6. Jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;
 7. Jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan;
 8. Objek agunan (jika ada);
 9. Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat:
 - a. Biaya survei;
 - b. Biaya asuransi/penjaminan/fidusia;
 - c. Biaya provisi; dan
 - d. Biaya notaris;
 10. Klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila ada;
 11. Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
 12. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
 13. Ketentuan mengenai denda.
- 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah jelas memberikan pengaturan mengenai prosedur yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Salah satu poin penting pada undang-undang tersebut adalah adanya kewajiban bagi perusahaan pembiayaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia atas

suatu benda/objek yang dibebani dengan jaminan fidusia. Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia, termasuk pula pembiayaan yang dilakukan dengan *channeling* dan *joint financing*. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan¹⁵⁰.

Terdapat beberapa cara pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan pembiayaan, tergantung pada kebutuhan debitur dan tujuan pembiayaan. Beberapa cara pembiayaan dimaksud adalah sewa pembiayaan (*finance lease*), jual dan sewa balik (*sale and lease back*), anjak piutang (*factoring*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran atau kredit, dan fasilitas dana.¹⁵¹

Pada tesis ini, penulis mengkaji mengenai pembiayaan pada pembelian dengan pembayaran secara kredit. Pembayaran melalui sistem kredit yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran mencicil atau berangsur-angsur yang memiliki ketetapan pada jangka waktu serta suku bunga.¹⁵²

Pada pelaksanaannya, jika terjadi kelalaian atau wanprestasi dari pihak debitur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara ditegaskan bahwa perusahaan pembiayaan harus memberikan peringatan tertulis kepada debitur, namun jika debitur tetap tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian, maka

150

151

152

kreditur berhak melakukan penarikan barang modal yang berada dalam kekuasaan debitur.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pasal 23 POJK-PUPP, menyatakan³ bahwa "perusahaan pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan⁴⁰ apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan pembiayaan", sementara Pasal 24 POJK-PUPP menyatakan bahwa "eksekusi benda jaminan fidusia oleh Perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan".

B. Kronologi Perkara

Suriani Jaya Motor (Pihak Ketiga) adalah *showroom* mobil yang merupakan tempat transaksi jual beli mobil yang dibangun sejak tahun 2015. Pada perusahaan ini ketentuan *cash* transaksi hanya dilakukan pembeli dan pihak *showroom*, sedangkan ketentuan kredit melahirkan hubungan hukum antara tiga pihak yakni *showroom*, pembeli dan pembiayaan yang dalam hal ini perusahaan Adira Finance). Di mana, mekanisme klaim asuransi hanya ada di pembiayaan. Sementara itu, berikut alur pelaksanaan pembayaran kredit di Suriani Jaya Motor:

1. Nasabah melakukan kunjungan ke perusahaan penyedia barang kendaraan bermotor berupa mobil, dalam hal ini adalah Suriani Jaya Motor, guna memilih kendaraan yang diinginkan atau yang dibutuhkan;
2. Nasabah melakukan pengecekan unit terhadap kendaraan bermotor berupa mobil yang diinginkan atau dibutuhkan tersebut;

3. Setelah nasabah selesai melakukan pengecekan unit terhadap barang yang diinginkan atau dibutuhkan sesuai dengan kriteria penilaian nasabah, maka nasabah melakukan negosiasi terhadap harga dari barang tersebut, dengan pihak penyedia barang kendaraan bermotor berupa mobil atau dalam hal ini *showroom* Suriani Jaya Motor;
4. Setelah terjadi kesepakatan atas proses negosiasi sebagaimana tersebut di atas, maka tahapan selanjutnya adalah nasabah dan penyedia barang kendaraan bermotor berupa mobil atau dalam hal ini *showroom* Suriani Jaya Motor, memilih metode pembayaran. Adapun metode pembayaran yang tersedia pada *showroom* Suriani Jaya Motor adalah dapat berupa kredit atau tunai;
5. Apabila pembayaran dilakukan dengan cara tunai, maka nasabah dan pihak *showroom* Suriani Jaya Motor, melakukan transaksi jual beli secara tunai berdasarkan harga yang telah disepakati;
6. Apabila pembayaran dilakukan dengan cara kredit, maka nasabah dan pihak *showroom* Suriani Jaya Motor bersama sama memilih *finance* atau dalam hal ini perusahaan pembiayaan yang memenuhi kebutuhan transaksi tersebut;
7. Setelah memilih *finance* dalam hal ini perusahaan pembiayaan, maka nasabah kemudian diberikan berkas pengajuan kredit yang harus dilengkapi untuk kemudian menentukan apakah nasabah tersebut lolos atau tidak untuk melakukan kredit;

8. Setelah nasabah memenuhi semua berkas persyaratan dan kemudian lolos dari survei maka akan diputuskan oleh pihak pengambil keputusan di dalam *finance* atau dalam hal ini kepala cabang perusahaan pembiayaan;
 9. Setelah mendapatkan acc dari kepala cabang maka akan dilakukan pencairan kepada nasabah atau calon debitur untuk melakukan pembayaran harga mobil kepada *showroom* secara penuh atau lunas;
 10. Apabila telah melunasi harga mobil dari pihak *showroom* mobil dalam hal ini Suriani Jaya Motor maka kemudian langsung menyerahkan bukti hak kepemilikan bermotor atau BPKB kepada *finance* atau perusahaan untuk menjadi jaminan fidusia;
 11. Ketika *finance* atau perusahaan pembiayaan menerima jaminan fidusia tersebut maka kemudian menimbulkan ³ hubungan hukum antara *finance/perusahaan pembiayaan* dalam hal ini sebagai kreditur, dan nasabah secara otomatis menjadi debitur.
 12. Setelah Debitur melunasi utang kredit yang telah diperjanjikan maka nasabah berhak mengajukan pengambilan BPKB atau jaminan fidusia kepada kreditur dalam hal ini perusahaan pembiayaan;
 13. Pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan melakukan proses pengeluaran BPKB dan juga secara tidak langsung hapusnya perikatan biasanya dengan 14 hari kerja
- Mekanisme sebagaimana tersebut di atas menunjukkan mekanisme pembayaran yang diterapkan oleh Suriani Jaya Motor pada umumnya. Namun pada kasus yang akan dibahas pada penelitian ini terkait dengan kelalaian yang dilakukan

konsumen terhadap perusahaan pembiayaan. Pada tesis ini, yang menjadi ¹⁰⁰ perusahaan pembiayaan adalah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Adapun satuan aturan mengenai perjanjian kredit antara ¹⁰¹ PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku kreditur bersama debitur telah dituliskan pada surat perjanjian khususnya pada Pasal 3 Mengenai Syarat-Syarat Perjanjian yang berbunyi:

- ¹¹ 1. Pencairan fasilitas pembiayaan akan dilakukan oleh kreditur setelah debitur memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh kreditur.
2. Kegiatan usaha dan cara pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian diterapkan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam perjanjian ini ⁹³ pengertian peristilahan yang digunakan harus diartikan sebagai berikut:
4. Debitur wajib membayar angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsuran selama jangka waktu pembiayaan hingga lunas ¹⁴ (apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka debitur wajib melakukan pembayaran angsuran pada hari kerja terakhir sebelum hari libur), ¹⁴ biaya-biaya termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi atas penerimaan angsuran di mana pun dengan sarana apa pun, biaya penagihan/penerimaan barang eksekusi agunan, denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran, penalti pelunasan dipercepat (jika melakukan pelunasan) ¹⁴ secara tepat waktu dan penuh sesuai dengan perjanjian ini. ketentuan mengenai denda, biaya penagihan/penerimaan barang/eksekusi agunan, penalti pelunasan dipercepat.
5. Apabila terdapat perubahan terhadap isi dari perjanjian ini, maka kreditur dapat melakukan penyesuaian terhadap isi perjanjian ini dengan

²² memberitahukannya secara tertulis kepada debitur 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal penyesuaian efektif berlaku.

6. ²² Apabila debitur memiliki lebih dari 1 (satu) fasilitas pembiayaan (baik barang atau jasa), maka debitur sepakan memberlakukan ketentuan *cross default* (yaitu bahwa kelalaian pembayaran berdasarkan suatu fasilitas/perjanjian pembiayaan akan mengakibatkan debitur dianggap lalai/wanprestasi untuk fasilitas/ perjanjian pembiayaan lainnya) dan *pari passu* (memiliki peringkat yang sama) atas seluruh fasilitas pembiayaan dan agunan yang dijaminan debitur. Dengan berlakunya ketentuan *cross default*, maka: a) kreditur berhak menahan bukti kepemilikan barang/agunan hingga seluruh kewajiban pada seluruh fasilitas pembiayaan yang diambil debitur selesai; dan b) setiap pencairan klaim asuransi akan didahulukan untuk pembiayaan seluruh utang yang timbul dalam perjanjian ini dan utang debitur lainnya yang timbul dari seluruh fasilitas pembiayaan lainnya.
7. Dalam hal debitur memberikan agunan kepada kreditur, maka debitur menyatakan dan menjamin bahwa: a) bukti kepemilikan atas barang/agunan yang diserahkan debitur kepada kreditur merupakan dokumen asli milik debitur; dan b) agunan tersebut bukan merupakan jaminan suatu utang piutang kepada pihak lainnya, tidak dalam kondisi sedang dialihkan kepada pihak lainnya serta bebas dari permasalahan hukum, termasuk tidak dalam kondisi yang dapat mengurangi manfaat agunan sesuai perjanjian ini.
8. ¹¹ Debitur dan kreditur setuju bahwa media-media penangan agunan/barang dan/atau penagihan dan/atau pembukuan dan/atau catatan serta surat dan

dokumen lain yang dipegang dan dipelihara oleh kreditur merupakan bukti yang lengkap dari seluruh jumlah kewajiban debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian ini dan mengikat terhadap debitur, sehingga apabila terjadi perbedaan perhitungan antara catatan debitur dengan catatan kreditur, maka pencatatan kreditur yang berlaku.

9. Kreditur akan memberikan peringatan, teguran kepada debitur secara tertulis, termasuk dengan melalui ponsel (*handphone*) dan/atau melalui elektronik, mail (e-mail) debitur yang terdaftar pada kreditur, secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari sejak debitur cedera janji (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
10. Para pihak sepakat bahwa keadaan cedera janji (wanprestasi) adalah keadaan di mana debitur lalai membayar agunan secara penuh dan tepat waktu pada tanggal jatuh tempo angsuran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan menyatu pada perjanjian ini.
11. Seluruh kewajiban debitur kepada kreditur dapat ditagih, seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada debitur.
12. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini, debitur setuju untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kreditur akan menyimpan bukti kepemilikan atas barang atau jasa agunan beserta dokumen lain yang terkait dengan barang dan/ jasa

- agunan ²² sampai seluruh kewajiban debitur kepada kreditur dibayar lunas.
- b. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, maka ⁶³ debitur dilarang mengubah bentuk atau tata susunan barang dan/jasa, meminjamkan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan barang/agunan kepada pihak ketiga dengan cara apa pun.
- c. ¹¹ Debitur wajib memelihara dan mengurus barang/agunan tersebut sebaik-baiknya dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas biaya debitur dan bila ada bagian dari barang/agunan yang diganti atau ditambah maka bagian tersebut termasuk dalam penyerahan barang/agunan kepada kreditur.
- d. Kreditur atau wakilnya berhak untuk setiap waktu, atas beban/biaya debitur untuk: 1) memasuki barang dan/atau agunan tersebut; 2) memeriksa keadaan barang dan/atau agunan; 3)
- ⁴⁴ 13. Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang disebut pada Pasal/Ayat lain sebelum perjanjian ini, ³ hak dan kewajiban para pihak maka ditentukan sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. ³⁶ Hak dan kewajiban kreditur: 1) berhak atas pembayaran angsuran, biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) oleh debitur secara tepat waktu dan penuh, 2) berhak melakukan pembebanan terhadap agunan baik dengan cara fidusia, hak tanggungan atau cara lain yang sejenis, ³⁷ 2) berhak atas pemenuhan seluruh kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini, 4) menyerahkan bukti kepemilikan atas

agunan kepada debitur setelah kewajiban debitur telah dipenuhi dan dibayar lunas.

- b. Hak dan kewajiban debitur: 1) berhak menerima bukti kepemilikan atas agunan setelah seluruh kewajiban dilunasi; 2) wajib untuk melunasi angsuran, biaya-biaya ataupun denda yang wajib dibayar (jika ada) serta melaksanakan kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.

14. Dalam hal cara pembiayaan fasilitas dana/fasilitas modal usaha, debitur wajib menyerahkan bukti pembayaran atas pembelian barang/jasa yang dibiayai paling lambat tiga bulan sejak tanggal perjanjian ini. kelalaian dalam pemenuhan kewajiban dianggap wanprestasi.

Sering kali dalam praktik ditemukan beberapa permasalahan masyarakat dalam menjalankan kredit, seperti kasus yang terjadi pada Suriani Jaya Motor di antaranya:

1. Terjadi pada 28 Januari 2020, konsumen melakukan pembelian mobil dengan tipe mobil Honda Jazz di Suriani Jaya Motor dengan cara kredit, melalui perusahaan pembiayaan Adira Finance, oleh "AR" yang kemudian menjadi debitur pada *finance* atau perusahaan pembiayaan tersebut dalam hal ini sebagai kreditur, dikarenakan masalah ekonomi jangka waktu kredit, debitur melakukan wanprestasi yang seharusnya membayar empat puluh delapan kali cicilan tetapi hanya membayar empat puluh kali cicilan dan kemudian menghilang tanpa jejak, oleh karna itu Suriani Jaya Motor dengan berlandaskan menjaga hubungan baik dengan *finance* atau perusahaan pembiayaan maka dengan itikad baik Suriani Jaya Motor membayarkan

kekurangan dari yang seharusnya dibayarkan oleh debitur sehingga dengan pembayaran tersebut menimbulkan kedudukan hukum baru yang di mana awalnya Suriani Jaya Motor hanyalah pihak ketiga sekarang menjadi kreditur baru yang di mana segala hak dan kewajiban termasuk ³ perjanjian jaminan fidusia berdasarkan *accessoir* mengikuti perjanjian pokok yaitu beralih kepada Suriani Jaya Motor.

2. 17 Agustus 2021, seorang konsumen datang ke Suriani Jaya Motor untuk memenuhi kebutuhan transportasi keluarganya sehingga memilih untuk membeli mobil bekas dengan tipe Toyota Yaris yang ada di *Showroom* Suriani Jaya Motor, karna tidak mampu membeli secara tunai, maka konsumen meminta tolong kepada pihak Suriani Jaya Motor untuk memilih *finance* yang cocok dengan dana yang nasabah bawah untuk kemudian dapat menjadi pembayaran terhadap mobil yang dipilih oleh nasabah, singkat cerita proses kredit berlangsung dengan waktu yang disepakati 36 bulan, tiba saatnya pada pembayaran ke 26, debitur ini melakukan wanprestasi, dan kemudian datang kepada Suriani Jaya Motor untuk meminjam dana guna membayar kredit macet debitur, perjanjian pinjam meminjam itu dilakukan dibuktikan dengan kuitansi.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP ⁶¹ PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP ² UTANG DEBITUR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. Kedudukan ⁶⁹ Hukum Pihak Ketiga yang Melakukan Pembayaran Utang Debitur Terhadap ⁶⁹ Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan

Sebagaimana telah dibahas pada pembahasan bab-bab terdahulu, bahwa dalam praktik ditemukan bahwa terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atas perjanjian pembiayaan kepemilikan kendaraan antara debitur dengan salah satu perusahaan pembiayaan di daerah Palopo selaku kreditur. Perjanjian pembiayaan tersebut, menggunakan pula perjanjian fidusia sebagai perjanjian jaminan guna ⁶⁷ menjadi jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur, dan adapun objek yang dijaminakan adalah berupa kendaraan bermotor milik debitur kepada kreditur.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah berupa tidak dipenuhinya pembayaran utang secara angsuran atau kredit yang telah jatuh tempo oleh debitur kepada kreditur, atau di dalam praktik sering disebut sebagai ⁶⁰ “kredit macet”. Kredit macet dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit kepada lembaga keuangan bank maupun non-bank tepat pada waktunya.

Kredit macet yang dialami oleh debitur sebagaimana tersebut di atas, dalam praktik sering kali pihak ketiga melakukan pembayaran utang debitur kepada kreditur. Pembayaran tersebut menurut KUHPerdara disebut dengan subrogasi. Ketentuan mengenai subrogasi sendiri diatur pada Pasal 1400 KUHPerdara. Subrogasi merupakan penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada kreditur.¹⁵⁸ Tujuan daripada subrogasi adalah untuk memperkuat posisi pihak ketiga yang telah melunasi utang-utangnya debitur dan atau meminjamkan uang kepada debitur.

Adapun pada perjanjian pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia melibatkan beberapa pihak di antaranya adalah perusahaan pembiayaan Adira Finance selaku pihak kreditur, seseorang yang kemudian penulis sebut “AR” yang menggunakan fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan selaku pihak debitur dan Suriani Jaya Motor selaku perusahaan penyedia barang sebagai pihak yang menyediakan barang-barang yang menjadi kebutuhan daripada debitur, berupa mobil-mobil bekas layak pakai.

Sebelum sampai pada pembahasan terkait dengan kedudukan hukum pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang debitur terhadap jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan, terlebih dahulu penulis akan mengulas kembali permasalahan pada perjanjian tersebut dengan membahas duduk perkara, dan adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

3. Terjadi pada 28 Januari 2020, konsumen melakukan pembelian mobil dengan tipe mobil Honda Jazz di Suriani Jaya Motor dengan cara kredit, melalui perusahaan pembiayaan Adira Finance, oleh “AR” yang kemudian menjadi debitur pada finance atau perusahaan pembiayaan tersebut dalam hal ini sebagai kreditur, dikarenakan masalah ekonomi jangka waktu kredit, debitur melakukan wanprestasi yang seharusnya membayar empat puluh delapan kali cicilan tetapi hanya membayar empat puluh kali cicilan dan kemudian menghilang tanpa jejak, oleh karna itu Suriani Jaya Motor dengan berlandaskan menjaga hubungan baik dengan finance atau perusahaan pembiayaan maka dengan itikad baik Suriani Jaya Motor membayarkan kekurangan dari yang seharusnya dibayarkan oleh debitur sehingga dengan pembayaran tersebut menimbulkan kedudukan hukum baru yang di mana awalnya Suriani Jaya Motor hanyalah pihak ketiga sekarang menjadi kreditur baru yang di mana segala hak dan kewajiban termasuk perjanjian jaminan fidusia berdasarkan *accessoir* mengikuti perjanjian pokok yaitu beralih kepada Suriani Jaya Motor.
4. 17 Agustus 2021, seorang konsumen datang ke Suriani Jaya Motor untuk memenuhi kebutuhan transportasi keluarganya sehingga memilih untuk membeli mobil bekas dengan tipe Toyota Yaris yang ada di *Showroom* Suriani Jaya Motor, karna tidak mampu membeli secara tunai, maka konsumen meminta tolong kepada pihak Suriani Jaya Motor untuk memilih *finance* yang cocok dengan dana yang nasabah bawa untuk kemudian dapat menjadi pembayaran terhadap mobil yang dipilih oleh nasabah, singkat cerita

proses kredit berlangsung dengan waktu yang disepakati 36 bulan, tiba saatnya pada pembayaran ke 26, debitur ini melakukan wanprestasi, dan kemudian datang kepada Suriani Jaya Motor untuk meminjam dana guna membayar kredit macet debitur, perjanjian pinjam meminjam itu dilakukan dan dibuktikan dengan kuitansi.

Untuk subrogasi yang terjadi karena adanya perjanjian atau perikatan dibedakan menjadi dua jenis, sebagaimana ketentuan ⁵ pada Pasal 1401 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

1. Subrogasi yang diprakarsai oleh kreditur. Hal ini terjadi apabila kreditur lama yang menerima pembayaran dari pihak ketiga (kreditur baru) menentukan bahwa kreditur baru yang akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang ia miliki terhadap debitur. Subrogasi yang diprakarsai oleh kreditur harus dinyatakan dengan tegas pada saat pihak ketiga melakukan pembayaran.
2. Subrogasi yang diprakarsai oleh debitur. Hal ini terjadi apabila debitur meminjam uang dari pihak ketiga (debitur baru) untuk melunasi utangnya kepada kreditur lama. Dalam hal ini debitur menentukan bahwa kreditur baru akan menggantikan hak-hak yang dimiliki oleh kreditur lama. Subrogasi yang diprakarsai oleh debitur sah apabila dilakukan dengan akta otentik untuk perjanjian yang berisi ketentuan mengenai perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur baru. Perjanjian ini berisi keterangan bahwa uang tersebut digunakan untuk melunasi utang debitur kepada kreditur lama dan surat tanda pelunasan utang debitur kepada kreditur lama menyebutkan bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan uang yang dipinjam dari kreditur baru.

Berdasarkan atas ketentuan ⁹¹ tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembayaran utang debitur yang dilakukan oleh perusahaan Suriani Jaya Motor selaku pihak ketiga kepada perusahaan pembiayaan Adira Finance pada point pertama duduk perkara merupakan subrogasi ³ sebagaimana ketentuan Pasal 1401 ayat 1 KUHPerdara, dan oleh karenanya pihak Suriani Jaya

Motor selaku pihak ketiga ³ berkedudukan sebagai kreditur baru, di mana hak kreditur lama berpindah kepada pihak Suriani Jaya Motor, di mana ⁵⁴ tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur.

Analisa selanjutnya adalah pada kasus point kedua subrogasi terjadi atas inisiatif debitur sebagaimana ketentuan pada Pasal 1401 Ayat (2) KUHPerdara, di mana pada kasus ini terdapat inisiatif langsung dari debitur serta ditemukan bahwa debitur yang melakukan kelalaian pembayaran, awalnya meminta bantuan pelunasan pada pihak Suriani Jaya Motor. Kemudian ⁷⁸ menetapkan bahwa pihak ketiga menggantikan hak-hak kreditur terhadap debitur. Menurut Herlien Budiono mengungkapkan bahwa subrogasi jenis ini memiliki ⁹ dua hubungan hukum yang berbeda, yaitu pinjam meminjam uang antara debitur dengan kreditur baru dan juga pelunasan utang debitur kepada kreditur lama.¹⁵⁹

¹⁹ Undang-undang tidak menentukan cara tertentu untuk terjadinya subrogasi itu sehingga bebas bagi seorang pihak ketiga yang akan membayar kepada kreditur. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1401 KUHPerdara maka kedudukan hukum pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang debitur, baik atas inisiatif kreditur atau inisiatif pihak debitur, dapat menggantikan kedudukan ⁹⁷ pihak ketiga menjadi kreditur baru menggantikan kedudukan kreditur lama termasuk pada hak-haknya.

159.

²¹ Agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut, sedangkan dalam surat tanda pelunasan harus diterangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan oleh kreditur baru, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdara.

Berdasarkan atas ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka agar pihak ketiga mendapat kedudukan sebagai kreditur lama, diperlukan memenuhi unsur daripada ketentuan Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdara, di antaranya adalah sebagai berikut:

- ¹⁹ 1. Harus dirumuskan dalam akta Notaris;
2. Dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan seorang pihak ketiga juga harus dirumuskan bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk melunasi utang Debitur, yang dituangkan ke dalam bentuk akta otentik.
- ¹⁹ 3. Dan pelunasan kepada krediturnya harus ditegaskan bahwa pelunasan utang ini berasal dari pinjaman pihak ketiga ini yang akan menggantikan hak-hak kreditur, yang kemudian dituangkan pula ke dalam bentuk akta otentik

Berdasarkan atas rumusan ¹⁰⁸ unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdara ⁹⁶ tersebut di atas, maka atas perjanjian yang terkait dengan subrogasi terdapat keharusan untuk ¹¹¹ dibuat dalam bentuk akta otentik. Secara yuridis ² akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang pada intinya menyatakan bahwa "suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk

yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Terkait dengan kewenangan, salah satu pejabat publik yang disetujui untuk membuat akta bonafiditas adalah Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tempat Berbadan Hukum, yang menyatakan bahwa “Pejabat hukum berwenang untuk membuat perbuatan-perbuatan yang sah dalam segala kegiatan, pengaturan dan harapan yang diharapkan oleh peraturan dan pedoman serta yang diinginkan oleh orang-orang yang terlibat erat untuk dituangkan dalam perbuatan yang dapat dipercaya, menjamin kepastian dari tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, duplikat dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dilimpahkan atau ditolak kepada instansi lain yang masih mengudara dengan peraturan perundang-undangan.

Prasyarat subrogasi untuk dijadikan suatu akta yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Pasal 1401 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Umum menurut pandangan penulis adalah untuk menjamin kepastian sahnya pertemuan-pertemuan itu. Keyakinan yang sah dalam pengaturan harus terlihat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Umum yang menyatakan bahwa “semua pengaturan yang dibuat secara sah berlaku sebagai peraturan bagi orang yang membuatnya”. Dengan ungkapan “sah” pembuat undang-undang menunjukkan bahwa penyelesaian suatu kesepahaman harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Semua pengaturan yang dibuat

dengan peraturan atau secara sah dan setuju³⁵ dengan pengaturan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Umum membatasi sebagai peraturan terhadap pertemuan, di sini beralasan bahwa pengakuan aturan hukuman yang sah. Kepastian hukum dalam perjanjian bermakna bahwa bagi setiap para pihak yang mengikatkan dirinya untuk membuat kesepakatan dalam perjanjian adalah undang-undang atau hukum bagi para pihak, di mana para pihak terikat untuk¹⁰⁵ melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dan ditetapkan.

Pada kasus point 2 pihak Suriani Jaya Motor sebagai pihak ketiga dengan debitur melakukan perjanjian pinjam meminjam yang dibuktikan dengan kuitansi, dan tidak ditindak lanjuti dengan dibuatkan akta otentik oleh Notaris, sehingga pada unsur “keharusan dirumuskan atau dituangkan ke dalam bentuk akta oleh³ Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdara tidak terpenuhi yang mengakibatkan kedudukan hukum pihak Suriani Jaya Motor sebagai pihak ketiga tidak dapat menggunakan hak subrogasi yang menggantikan kedudukan kreditur lama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa¹⁰² kedudukan hukum pihak Suriani Jaya Motor selaku pihak ketiga yang membayarkan utang debitur kepada pihak Adira Finance selaku kreditur ini adalah termasuk ke dalam perjanjian pinjam meminjam³² sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan

syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian pinjam-meminjam⁸ adalah di mana satu pihak memberikan kepada orang lain barang yang habis karena pemakaian, dan pihak penerima akan mengembalikan dalam jumlah,⁸ macam, dan keadaan yang sama. Dikatakan perjanjian pinjam meminjam, karena memang dalam perjanjian pinjam-meminjam ini, barang yang dipinjam, pada saat dikembalikan bukan lagi barang yang dipinjam tetapi barang sejenis dengan syarat, jumlah, macam, dan keadaannya harus sama dengan yang dipinjam.¹⁶⁰ Pengembalian dengan barang lain pada saat dikembalikannya¹⁰ barang yang dipinjam karena memang untuk dipakai oleh peminjam, dan jika barang tersebut dipakai, maka akan habis, karena sifat barang tersebut adalah barang yang habis karena pemakaian, misalnya, beras, minyak goreng, uang, dan lain-lain.¹⁶¹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam subrogasi yang diprakarsai oleh debitur, terdapat dua hubungan hukum yang berbeda, yaitu pinjam meminjam uang antara debitur dengan kreditur baru dan pelunasan utang debitur kepada kreditur lama, namun karena syarat subrogasi yaitu “harus dirumuskan dalam akta Notaris” sebagaimana pada ketentuan Pasal 1401 ayat (2) tidak terpenuhi, maka kedudukan hukum Suriani Jaya Motor selaku pihak ketiga adalah sebagai pihak yang meminjamkan sejumlah uang kepada debitur (dalam hal ini berkedudukan hukum sebagai peminjam *juncto* Pasal 1754 KUHPerdara)

¹⁶⁰

¹⁶¹

di mana uang ³¹ tersebut digunakan oleh debitur untuk pembayaran utang debitur kepada kreditur yaitu pihak Adira Finance.

B. Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Akibat Pembayaran Utang yang ¹¹⁰ Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pada dasarnya ²⁵ pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia dalam praktiknya berbentuk *standard contract* yang mekanismenya melalui beberapa tahapan, pertama permohonan kredit yang diajukan pemohon kredit dengan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, setelah itu dilakukan analisa ²⁵ kredit jika dalam keputusan disetujui oleh pihak lembaga pembiayaan maka tahap selanjutnya diwujudkan dalam penandatanganan perjanjian kredit.¹⁶² Dalam sebuah perjanjian kredit memberikan kepastian hukum dengan menyertakan sebuah jaminan untuk perlindungan hak kreditur.

Pengaturan Pasal 1131 ¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Umum menyatakan bahwa surat keterangan adalah benda-benda yang mempunyai tempat pada pemegang utang, baik yang dapat dipindah-pindahkan maupun yang tetap, ⁴ yang sudah ada maupun yang baru yang akan ada dari sekarang, menjadi tanggungan bagi segala perikatan tunggal karena pengertian kewajiban. . Karena anggapan tersebut, maka jaminan yang diperoleh pihak luar berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Mekanik (BPKB) yang dikenakan untuk jaminan wali amanat. Jaminan wali adalah penjaminan karena adanya kepercayaan antar perkumpulan, yang

kemudian menjadikan objek penjaminan tetap menjadi milik pemilik barang (debt holder). Bos pinjaman menerima bahwa meskipun objek wali dibatasi oleh pemegang utang, pemegang utang tidak menyalahgunakan objek asuransi untuk kegiatan yang dapat merugikan pemberi pinjaman.

Hakikatnya, akad perwalian yang dicatat akan memberikan keuntungan bagi bank jika pihak tersebut memiliki keinginan untuk menjaga kebebasannya dari pihak luar. Tercapainya kesepakatan untuk melantik wali memastikan terciptanya hubungan hukum antar perkumpulan, khususnya pengembangan kebebasan dan komitmen terhadap pemegang rekening dan pemberi pinjaman. Sehubungan dengan pemegang utang, muncul komitmen untuk menyerahkan kepada pemberi pinjaman barang yang digunakan sebagai jaminan untuk kewajiban secara wali. Sementara itu, bagi pihak bank, pihak yang berhak seolah-olah mendapatkan jaminan atas piutang yang telah diberikan kepada pemberi pinjaman, dan pemberi pinjaman memiliki opsi untuk mengeksekusi barang tersebut dengan cara menjualnya melalui pelelangan jika kebetulan bahwa kebetulan, peminjam tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam penyelesaian pusat atas kewajiban atau dinyatakan dalam wanprestasi.¹⁶³

Jaminan wali adalah pemahaman *accessoir* (pemahaman tindak lanjut), artinya perjanjian jaminan wali amanat bergabung atau mengikuti pengaturan vital, sehingga tanpa pengaturan yang paling depan, pemahaman *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri (*zelfstanding*). Atribut pengaturan jaminan wali amanat sesuai dengan kualitas sertifikasi pada umumnya, misalnya, pengaturan sumpah,

pengaturan kontrak, pengaturan kontrak, pengaturan jaminan individu, pengaturan jaminan perusahaan dan pengaturan cessie kewajiban. Salah satu akibat dari perjanjian selanjutnya (accessoir) adalah dengan menganggap bahwa pengertian yang pertama tidak sah dalam keadaan apapun sehingga hilang atau dinyatakan tidak sah, maka pada saat itu juga pengertian wali amanat menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Pemahaman utama dari jaminan wali adalah kewajiban atau yang membuat komitmen untuk kelompok untuk memenuhi prestasi mereka baik dengan memberikan ¹⁰ sesuatu dan tidak melakukan sesuatu yang dapat dihargai melalui uang.¹⁶⁴

Berkaitan melalui perihalnya penulis kembali menjelaskan duduk perkara atas permasalahan kedudukan hukum pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang debitur terhadap jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan, sebagai berikut:

1. Terjadi pada 28 Januari 2020, seorang konsumen “AR” melakukan pembelian mobil dengan tipe mobil Honda Jazz di Suriani Jaya Motor dengan cara kredit, melalui perusahaan pembiayaan Adira Finance, yang kemudian menjadi debitur pada finance atau perusahaan pembiayaan tersebut dalam hal ini sebagai kreditur, dikarenakan masalah ekonomi jangka waktu kredit, debitur melakukan wanprestasi yang seharusnya membayar empat puluh delapan kali cicilan tetapi hanya membayar empat puluh kali cicilan dan kemudian menghilang tanpa jejak, oleh karna itu Suriani Jaya Motor dengan berlandaskan menjaga hubungan baik dengan finance atau perusahaan

pembiayaan maka dengan itikad baik Suriani Jaya Motor membayarkan kekurangan dari yang seharusnya dibayarkan oleh debitur sehingga dengan pembayaran tersebut menimbulkan kedudukan hukum baru yang di mana awalnya Suriani Jaya Motor hanyalah pihak ketiga sekarang menjadi kreditur baru yang di mana segala hak dan kewajiban termasuk ³ perjanjian jaminan fidusia berdasarkan *accessoir* mengikuti perjanjian pokok yaitu beralih kepada Suriani Jaya Motor.

2. 17 Agustus 2021, seorang konsumen “BJ” datang ke Suriani Jaya Motor untuk memenuhi kebutuhan transportasi keluarganya sehingga memilih untuk membeli mobil bekas dengan tipe Toyota Yaris yang ada di Showroom Suriani Jaya Motor, karna tidak mampu membeli secara tunai, maka konsumen meminta tolong kepada pihak Suriani Jaya Motor untuk memilih finance yang cocok dengan dana yang nasabah bawah untuk kemudian dapat menjadi pembayaran terhadap mobil yang dipilih oleh nasabah, singkat cerita proses kredit berlangsung dengan waktu yang disepakati 36 bulan, tiba saatnya pada pembayaran ke 26, debitur ini melakukan wanprestasi, dan kemudian datang kepada Suriani Jaya Motor untuk meminjam dana guna membayar kredit macet debitur, perjanjian pinjam meminjam itu dilakukan dibuktikan dengan kuitansi.

Atas kasus tersebut di atas, pada pembahasan pertama penulisan penelitian ini ditemukan bahwa pihak ketiga yaitu pihak Suriani Jaya Motor berkedudukan sebagai kreditur baru menggantikan kreditur lama yaitu perusahaan pembiayaan Adira Finance sebagaimana ketentuan pada Pasal 1400 *juncto* ¹¹⁸ Pasal 1401 ayat (1)

dan (2) KUHPerdara yang disebut dengan subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.

Pelunasan utang debitur yang dilakukan oleh pihak ketiga menyebabkan timbulnya kedudukan kreditur baru yang menggantikan kreditur lama, sehingga debitur memiliki kewajiban untuk membayar pelunasan kepada pihak ketiga atau kreditur baru. Dengan beralihnya pihak yang berpiutang dari kreditur lama kepada kreditur baru, pada prinsip perjanjian yang bersifat *accessoir* menyebabkan posisi jaminan fidusia mengikuti yang artinya berpindah kepada kreditur baru, hal ini terjadi berdasarkan perjanjian pokok yang tercantum pada perjanjian awal antara debitur dan kreditur lama. Sehingga kedudukan pihak ketiga didukung oleh adanya aturan dasar yang dibuat oleh kreditur lama terhadap debitur.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka pada pembahasan kali ini adalah membahas terkait dengan akibat hukum terhadap jaminan fidusia akibat pembayaran utang yang dilakukan oleh pihak ketiga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) *juncto* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya pada pembahasan ini di sebut UUJF. Akibat hukum sendiri dapat diartikan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang kemudian dalam penelitian ini disingkat UUJF menyatakan bahwa “Pemberi

fidusia diwajibkan menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi jaminan fidusia” dan dalam penjelasan Pasal 30 UUJF disebutkan bahwa “jika pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak berwenang”.

Adapun ketentuan mengenai objek jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 UUJF menyatakan, bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dan dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku. Permohonan terhadap pendaftaran jaminan fidusia tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUJF, dilakukan oleh penerima fidusia (debitur), kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Setelah penerima fidusia melakukan pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran jaminan fidusia, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUJF, kantor pendaftaran jaminan fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia berupa sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pada sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran jaminan fidusia tersebut, memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJF).

Pendaftaran jaminan fidusia menjadi penting karena menyangkut dengan hak eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia debitur,

sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa “sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, kemudian Pasal 15 ayat (3) UUJF menentukan bahwa “apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Terkait dengan eksekusi jaminan fidusia, Pasal 29 ayat (1) UUJF menentukan bahwa “apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pada bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa ketentuan pada Pasal 15 ayat (2), yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, kemudian ayat (3) Pasal 15 tersebut diberikan

penjelasan⁸ bahwa salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cedera janji.

Ketentuan⁹ Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF, dalam perkembangannya³¹ pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik²⁷ Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang isinya secara pokok menentukan bahwa:

- ⁴1. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.
3. Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor 18/PUU-XVII/2019 di atas, maka menjadi ketentuan baru khususnya dalam hal eksekusi jaminan fidusia Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 29 ayat (1) UUJF pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya bahwa akibat hukum merupakan akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, oleh karenanya akibat hukum yang terjadi atas kasus point pertama di mana pihak Suriani Jaya Motor yang berkedudukan sebagai kreditur baru menggantikan kreditur lama yaitu perusahaan pembiayaan Adira Finance sebagaimana ketentuan pada Pasal 1400 *juncto* Pasal 1401 ayat (1) KUHPerdara, maka beralih demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru yaitu kepada Suriani Jaya Motor, sebagaimana berdasarkan Pasal 19 UUJF, yang menyatakan bahwa:

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijaminakan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.
 2. Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Beralihnya jaminan fidusia tersebut didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.
- Adapun perubahan terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia karena subrogasi berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJF, yang menyatakan bahwa “apabila

terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia³⁵, sementara Pasal 14 ayat (2) UUF menyatakan bahwa “sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2) UUF menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
5. Nilai penjaminan; dan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sebagai perbandingan pada ketentuan Penjelasan Umum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyatakan⁴² bahwa “karena beralihnya hak tanggungan yang diatur dalam ketentuan ini terjadi karena hukum, hal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Pencatatan beralihnya hak tanggungan ini cukup dilakukan berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditur yang baru”.

Akibat hukum lainnya adalah terkait dengan hak eksekusi yang ada pada kreditur lama (penerima fidusia) beralih pula kepada kreditur baru yaitu kepada

Suriani Jaya Motor karena subrogasi Pasal 1400 KUHPerdara *juncto* Pasal 1401 ayat (1) KUHPerdara khususnya pada kasus poin kesatu *juncto* Pasal 15 pasca ⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan 29 UUFJ.

Terkait dengan kasus pada point kedua di mana pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedudukan hukum Suriani Jaya Motor selaku pihak ketiga adalah ⁹ sebagai pihak yang meminjamkan sejumlah uang kepada ³¹ debitur, di mana uang tersebut digunakan oleh debitur untuk pembayaran utang debitur kepada kreditur yaitu pihak Adira Finance, sehingga akibat hukum atas kedudukan hukum tersebut adalah berlaku ketentuan tentang pinjam meminjam yang diatur dalam KUHPerdara.

Adapun ketentuan-ketentuan sebagai akibat hukum tersebut di antaranya adalah Pasal 1756 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa ²⁸ “utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu”. Jika terjadi ¹¹⁶ perjanjian pinjam-meminjam uang, maka utang peminjam terbatas pada jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jadi tidak ada bunga yang terjadi secara otomatis, jika perjanjian itu dilakukan sebagaimana mestinya, dalam arti tidak ada wanprestasi dari peminjam (debitur).

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dapat saja terjadi bahwa selama perjanjian berlangsung atau sebelum dibayarnya pinjaman/utang tersebut, terjadi

perubahan nilai uang, baik berupa kenaikan mengenai berlakunya mata uang, maka pembayaran utang dengan mata uang yang berlaku pada waktu pembayaran/pelunasan dengan menyesuaikan nilainya antara jumlah nilai mata uang yang dibayarkan.

³⁹ Pasal 1759 KUHPerdata menyatakan bahwa “Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian”. ⁷ Perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang sifat dasarnya adalah membantu pihak yang meminjam, namun bukan berarti pihak yang meminjamkan berhak berlaku sesuka hatinya terhadap peminjam. Dengan demikian, ditentukan bahwa ¹⁰ pihak yang meminjamkan wajib tidak meminta kembali barang yang dipinjamkannya sebelum sampai waktu pengembalian/pembayaran yang telah ditentukan.

⁵⁰ Pasal 1760 KUHPerdata menyatakan bahwa “Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekadar kelonggaran kepada si peminjam”. Dalam perjanjian pinjam-meminjam sering terjadi bahwa para pihak tidak menentukan waktu pembayaran, sehingga pihak yang meminjamkan ingin meminta pembayaran tidak serta merta meminta pembayaran tersebut karena peminjam belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran dengan serta merta. Oleh karena itu, untuk menghindari permintaan pembayaran serta merta tersebut, maka berdasarkan keadaan, hakim diberikan kewenangan untuk memberikan kelonggaran kepada peminjam untuk melakukan pembayaran.

³⁹ Pasal 1763 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan". Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pihak yang meminjam harus mengembalikan atau membayar pinjaman/utangnya. Di sini dipertegas bahwa pengembalian tersebut dilakukan ³⁵ dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian dapat dilihat, ²⁶ bahwa ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan pada saat pembayaran, yaitu jumlah yang sama, ⁸⁹ keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan.

Selanjutnya adalah terkait dengan akibat hukum terhadap perjanjian jaminan fidusia yang bersifat *accessoir* pada kasus point kedua. Oleh karena kedudukan hukum pihak Suriani Jaya Motor bukan sebagai kreditur baru yang menggantikan kreditur lama sebagaimana ketentuan pada Pasal 1400 *juncto* Pasal 1401 ayat (2) dalam perjanjian kredit antara pihak Adira Finance dengan debitur dengan menggunakan jaminan fidusia, melainkan ⁹ sebagai pihak yang meminjamkan sejumlah uang kepada debitur guna pelunasan utang debitur kepada kreditur (Adira Finance), maka terhadap pihak Suriani Jaya Motor tersebut tidak dapat menggunakan hak subrogasi Pasal 1400 *juncto* Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdata dan hak ³⁶ eksekusi atas jaminan fidusia sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 *juncto* ¹⁴ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah penulis paparkan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang debitur terhadap kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 1401 ayat (1) KUHPerdara, maka pihak ketiga berkedudukan sebagai kreditur baru yang menggantikan kreditur lama, sementara pada ketentuan Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdara kedudukan pihak ketiga dapat menggantikan kreditur lama bila perjanjian pinjam uang dan tanda pelunasannya dibuat dengan akta otentik.
2. Akibat hukum terhadap pihak ketiga sebagai pihak kreditur baru yang menggantikan kreditur lama dan oleh karena karena perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut mengikuti kepada perjanjian pokok sehingga dengan terjadinya subrogasi sebagaimana ketentuan Pasal 1401 ayat (1), pihak kreditur baru tersebut dapat melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 15 *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jika debitur wanprestasi atau cedera janji, apabila unsur ketentuan Pasal 1401 ayat (2) KUHPerdara yaitu perjanjian pinjam uang dan tanda pelunasannya dibuat dengan akta otentik tidak terpenuhi, maka pihak ketiga yaitu Suriani Jaya

Motor tidak ¹¹² memiliki hak untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusia *juncto* Pasal 15 *juncto* Pasal 29 ³⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jika debitur wanprestasi atau melakukan cedera janji.

⁴ B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, di antaranya adalah:

1. Terkait dengan ketentuan penggantian kreditur lama menjadi kreditur baru, ⁴⁴ sebagaimana ketentuan pada Pasal 1401 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, dan ⁸⁰ untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak baik kreditur karena subrogasi maupun pihak debitur, penulis menyarankan serta menjamin sejumlah uang ¹¹³ untuk melunasi utang debitur ²⁶ kepada kreditur, dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mengambil alih hak-hak kreditur, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan, dibuat dengan akta otentik atau dibuat dengan akta notariil.
2. ⁸² Guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum para pihak khususnya dalam hal eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur karena subrogasi terhadap objek jaminan fidusia, penulis menyarankan untuk kepada ⁵⁵ pihak kreditur dan debitur untuk bersepakat khususnya dalam hal wanprestasi serta kesukarelaan debitur menyerahkan barang atau benda ³ jaminan fidusia di dalam akta jaminan fidusia sebagai mana ketentuan dalam ⁷³ Pasal 15 *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Tesis Iqbal MKn

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	sikapiuangmu.ojk.go.id Internet Source	1%
2	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
3	repository.uki.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
7	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
9	123dok.com Internet Source	1%

10	dspace.uui.ac.id Internet Source	1 %
11	bursamobilpacitan.blogspot.com Internet Source	1 %
12	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1 %
13	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
17	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
18	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
19	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
20	lawtherapy.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	yunikurniawati1994.wordpress.com	

Internet Source

<1 %

22

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

23

www.pps.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

24

repository.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

25

repository.unej.ac.id

Internet Source

<1 %

26

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

27

scholar.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

28

ejournal.uncen.ac.id

Internet Source

<1 %

29

Mardia Ibrahim, Amin Muhammad.
"IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN DI PT. MITRA DANA TOP
FINANCE KOTA TERNATE", de Jure Jurnal
Ilmiah Ilmu Hukum, 2019

Publication

<1 %

30

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

repository.iainbengkulu.ac.id

31

Internet Source

<1 %

32

Submitted to Keimyung University

Student Paper

<1 %

33

ejournal.uniska-kediri.ac.id

Internet Source

<1 %

34

wisuda.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

35

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

36

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

37

Submitted to Tarumanagara University

Student Paper

<1 %

38

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

39

repository.um-palembang.ac.id

Internet Source

<1 %

40

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

<1 %

41

repo.jayabaya.ac.id

Internet Source

<1 %

42

prodi4.stpn.ac.id

Internet Source

<1 %

43	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
44	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
45	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
46	es.scribd.com Internet Source	<1 %
47	id.123dok.com Internet Source	<1 %
48	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
49	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
50	prezi.com Internet Source	<1 %
51	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
52	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
53	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
54	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %

55	konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
56	nanopdf.com Internet Source	<1 %
57	Submitted to Universitas Hasanuddin Student Paper	<1 %
58	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
59	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
60	evinn68.blogspot.com Internet Source	<1 %
61	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
62	core.ac.uk Internet Source	<1 %
63	jurnal.unismuhpalu.ac.id Internet Source	<1 %
64	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
65	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
66	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %

67	moam.info Internet Source	<1 %
68	docplayer.info Internet Source	<1 %
69	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
70	ejournal.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
71	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
72	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
73	Muhammad Taufich Hidayat, Martin Roestamy, Endeh Suhartini. "PENGEMBANGAN MODEL FIDUSIA TERHADAP PENITIPAN BARANG DARI PERSERO PEGADAIAN KEPADA DEBITUR", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2019 Publication	<1 %
74	legal-community.blogspot.com Internet Source	<1 %
75	makassartv.co.id Internet Source	<1 %
76	safinayuniaa.blogspot.com Internet Source	<1 %

77	www.surialaw.com Internet Source	<1 %
78	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
79	hukumclick.wordpress.com Internet Source	<1 %
80	jayaposindonesia.wordpress.com Internet Source	<1 %
81	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
82	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
83	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
84	www.ememha.com Internet Source	<1 %
85	aimos.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
86	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
87	fliphtml5.com Internet Source	<1 %
88	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	<1 %

89	adoc.pub Internet Source	<1 %
90	journal.unilak.ac.id Internet Source	<1 %
91	perpustakaan.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
92	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
93	www.pa-sumedang.go.id Internet Source	<1 %
94	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
95	Abdul Atsar. "KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 2022 Publication	<1 %
96	Oki Wahyu Budijanto. "Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh dalam Perspektif Hukum dan HAM", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
97	Yogi Rahmadinata. "Pengalihan Piutang Secara Cessie Sebagai Alternatif Penyelesaian	<1 %

Kredit dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur", Recital Review, 2022

Publication

98	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
99	ejournal.an-nadwah.ac.id Internet Source	<1 %
100	islamicmarkets.com Internet Source	<1 %
101	millamantiez.blogspot.com Internet Source	<1 %
102	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
103	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
104	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
105	repository.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
106	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
107	www.pelajaran.co.id Internet Source	<1 %

108	Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
109	ejournal.unis.ac.id Internet Source	<1 %
110	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
111	Fitriyani Fitriyani, Ardi Muthahir. "Peranan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Tentang Pinjaman Uang", El-Ghiroh, 2021 Publication	<1 %
112	Ronald Fadly Sopamena. "Eksekusi Jaminan Oleh Debt Collector Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia", Bacarita Law Journal, 2021 Publication	<1 %
113	Zainuddin Yasin. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Dijaminkan Ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan", Recital Review, 2022 Publication	<1 %
114	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	<1 %

115	jurnal.untad.ac.id Internet Source	<1 %
116	muhammadriza23.blogspot.com Internet Source	<1 %
117	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
118	www.hukum-hukum.com Internet Source	<1 %
119	zkakangmas.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off